



## **P U T U S A N**

**Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. TIMAH (Persero) Tbk. Dalam hal ini diwakili Sukrisno selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SIDIK LATUCONSINA & PARTNERS – Para AdvoCates and Counsellors at Law berkantor di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q No.8 BSD City, Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

PT. SOMIT TRAKONAD - beralamat di Jalan Rawa Bambu Raya No.16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca gugatan Penggugat dan Jawab menjawab Para Pihak;  
Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat Bukti Para Pihak dan saksi mereka;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 07 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Januari 2016 dengan Register No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

#### **I. LEGAL STANDING PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MENGAJUKAN GUGATAN.**

1. Bahwa PENGGUGAT (PT TIMAH (PERSERO) Tbk.) sebagai suatu Perseroan Badan Usaha Milik Negara yang menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara

*Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 1 dari 60*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dipisahkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa modal Badan Usaha Milik Negara merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

(Bukti P-1)

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1976 PN Tambang Timah dialihkan menjadi PT. Tambang Timah (Persero) dan dikukuhkan menjadi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 1976, selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 7 tanggal 7 Mei 1998 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-5421 HT.01.04.Th.98. tanggal 27 Mei 1998 tentang perubahan nama PT Tambang Timah (Persero) menjadi Perusahaan (Perseroan) PT. Timah Tbk.yang disingkat menjadi PT. Timah (Persero) Tbk.

(Bukti P-2a), (Bukti P-2b), (Bukti P-2c) dan (Bukti P-2d)

3. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 73 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-7752 HT.01.01. Th.1998 tanggal 29 Juni 1998 dibentuk PT. Tambang Timah selaku Perusahaan Anak PT. Timah (Persero) Tbk.

(Bukti P-3a) dan (Bukti P-3b)

4. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. Nomor : 31 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah dicatat dalam Sistem Adiminstrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-00006.40.43.2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penggabungan Perseroan Perusahaan, Perseroan PT. TAMBANG TIMAH ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TIMAH, Tbk., disingkat PT. TIMAH (Persero) Tbk.

(Bukti P-4a) dan (Bukti P-4b)

5. Bahwa dengan adanya penggabungan Perseroan PT. TAMBANG TIMAH ke dalam PT. TIMAH (Persero) Tbk., dan berdasarkan Akta Notaris M. Nove Faisal, S.H., M.Kn., Nomor : 68 tanggal 15 Mei 2012 yang telah dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan HAM RI, berdasarkan surat Direktur Jenderal Adiministrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-21571 tanggal 14 Juni 2012 tentang pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TIMAH (Persero) Tbk., yang mengangkat Ir. SUKRISNO sebagai Direktur Utama PT. TIMAH (Persero) Tbk., oleh karenanya sah bertindak untuk dan

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 2 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama serta mewakili PT. TIMAH (Persero) Tbk., maka PENGUGAT adalah mempunyai Legal Standing yang sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Perseroan PT. TIMAH (Persero) Tbk. untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi In Judicio*).

(Bukti P-5a) dan (Bukti P-5b)

## II. POKOK GUGATAN WANPRESTASI.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 dibuat Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tentang Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh Dalam Rangka Pekerjaan Pengerukan / Penimbunan / Reklamasi Di Teluk Lamong-Gresik antara PENGUGAT (PT. TAMBANG TIMAH yang kini dimerger ke PT. TIMAH (PERSERO) Tbk.) sebagai Pihak Pertama yang diwakili oleh Dwi Agus Setiawan selaku Direktur dengan TERGUGAT sebagai Pihak Kedua yang diwakili oleh Sentot H. Budianto selaku Direktur.  
(Bukti P-6)

2. Bahwa sebelum dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 8 Desember 2013, terlebih dahulu TERGUGAT datang ke Bangka untuk melakukan survey terhadap kondisi Kapal Isap Pulau Tujuh yang sedang parkir di Mentok, Bangka Barat. Dalam survey tersebut PENGUGAT menyampaikan bahwa kondisi Kapal Isap Pulau Tujuh dalam kondisi yang baik dan apa adanya, tidak ada penambahan maupun pengurangan, penjelasan TERGUGAT tersebut setelah TERGUGAT selesai melakukan pemeriksaan dan penelitian kondisi KI Pulau Tujuh. Hasil dari survey sesuai keadaan dan kondisi KI Pulau Tujuh, kemudian disepakati dan dituangkan dalam Pasal 2 ayat (3) Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, yang untuk lengkapnya isi dari Pasal 2 ayat (3) Surat Perjanjian dikutip sebagai berikut :

*"KI Pulau Tujuh dalam kondisi apa adanya, tidak ada penambahan peralatan dari kondisi sebagaimana telah dilakukan survey PIHAK KEDUA pada tanggal 8 Desember 2013, namun apabila dalam perjalanan waktu pekerjaan ada penambahan peralatan, maka biaya dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA".*

3. Bahwa Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang disepakati dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 diatur dan disepakati sebagai berikut :  
(1) PIHAK PERTAMA menyediakan KI Pulau Tujuh untuk disewakan dengan spesifikasi :

– Tinggi poton : 3,40 Meter

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 3 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang ladder : 28 Meter
- Kedalaman keruk : 20 Meter / Jam
- Kapasitas pompa : 1000 M<sup>3</sup> / Jam
- Free on board : 1,2 Meter
- Jam jalan : 400 Jam / Bulan
- Laju pemindahan tanah : 400 M<sup>3</sup> / Jam

- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan tenaga kerja / SDM yang mempunyai kompetensi dan keahlian untuk mengoprasikan / menjalankan, serta melaksanakan perawatan dan perbaikan Kapal Isap sesuai dengan standar teknis yang diperlukan Kapal Isap.
- (3) KI Pulau Tujuh dalam kondisi apa adanya, tidak ada penambahan peralatan dari kondisi sebagaimana telah dilakukan *survey* PIHAK KEDUA pada tanggal 8 Desember 2013, namun apabila dalam perjalanan waktu pekerjaan ada penambahan peralatan, maka biaya dan konsekuensi yang timbul kemudian menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA menyediakan seluruh kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) industri eks Pertamina untuk Kapal Isap Pulau Tujuh dinyatakan siap mulai bekerja dan dengan ditandatanganinya Berita Acara dimulainya pekerjaan.
4. Bahwa dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 masa berlaku perjanjian adalah selama 7 (*tujuh*) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk pelaksanaan mobilisasi, instalasi pipa sampai dengan mobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh dilaksanakan selama 1 (*satu*) bulan.
  - b. Untuk masa sewa Kapal Isap Pulau Tujuh adalah selama 6 (*enam*) bulan terhitung sejak Kapal Isap Pulau Tujuh tiba di Teluk Lamong, Gresik, dengan ditandatanganinya Berita Acara.
5. Bahwa perjanjian sewa menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh menggunakan sistem *time charter* yaitu 400 jam / bulan dengan Laju Pemindahan Tanah sebesar 400 M<sup>3</sup> / jam, dengan ketentuan bahwa harga sewa per bulan adalah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (*tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan minimum waktu sewa untuk 6 (*enam*) bulan di luar kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional Kapal Isap Pulau Tujuh.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 4 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kesepakatan yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 yang mengatur tentang harga dan cara pembayaran ditetapkan sebagai berikut :

(1) Harga sewa Kapal Isap Pulau Tujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (*tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) per bulan, dengan minimum waktu sewa untuk 6 (*enam*) bulan.

(2) Harga sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dikaitkan dengan *performance* dan kinerja tertentu Kapal Isap Pulau Tujuh.

(3) Harga sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum termasuk PPn yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(4) Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan sebelum Kapal Isap Pulau Tujuh ditarik / mobilisasi, PIHAK KEDUA wajib membayar *Deposit Payment* kepada pihak pertama sebesar 25% dari total kontrak selama 6 (*enam*) bulan ( $25\% \times \text{Rp. } 19.500.000.000,-$ ) yaitu sebesar Rp. 4.875.000.000,- (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

(5) Pembayaran harga sewa sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran sewa bulan ke-1 dibayar pada hari ke-25 bulan pertama operasi.
- b. Pembayaran sewa bulan ke-2 dibayar pada hari ke-25 bulan kedua operasi.
- c. Pembayaran sewa bulan ke-3 dibayar pada hari ke-25 bulan ketiga operasi.
- d. Pembayaran sewa bulan ke-4 dibayar pada hari ke-25 bulan keempat operasi.
- e. Pembayaran sewa bulan ke-5 dibayar pada hari ke-25 bulan kelima operasi.
- f. Pembayaran sewa bulan ke-6 dibayar pada hari ke-25 bulan keenam operasi.

(6) *Deposit Payment* yang dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam ayat (4) Pasal ini, akan diperhitungkan sebagai potongan pembayaran sewa pada bulan ke-5 dan bulan ke-6.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 5 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bulan ke-5 (*lima*) sebesar Rp. 1.625.000.000,- (*satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- b. Bulan ke-6 (*enam*) sebesar Rp. 3.250.000.000,- (*tiga milyar dua ratus limapuluh juta rupiah*).

(7) Segala bentuk transaksi pembayaran akan dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara PIHAK KEDUA mentransfer ke rekening PIHAK PERTAMA pada Bank Mandiri cabang Pangkalpinang atas nama PT. TAMBANG TIMAH dengan nomor rekening 112-00-98145779 dan PIHAK KEDUA wajib mengirimkan Bukti Pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.

7. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, maka pada tanggal 23 Februari 2014 TERGUGAT melakukan mobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh dari Mentok, Bangka Barat ke Teluk Lamong, Gresik, dan pada tanggal 4 Maret 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh tiba di Teluk Lamong, Gresik, setelah menempuh perjalanan selama 10 (*sepuluh*) hari. Pada saat tiba di Teluk Lamong, Gresik, kondisi Kapal Isap Pulau Tujuh dan peralatan lainnya dalam keadaan baik dan tidak ada masalah teknis sama sekali.  
(Bukti P-7)

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2014, TERGUGAT melakukan mobilisasi pipa apung dan aksesoris dari Bangka ke Teluk Lamong, Gresik, dan pada tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014, dilakukan proses instalasi pipa apung dan pipa darat serta aksesoris oleh personel PENGGUGAT di Teluk Lamong, Gresik Jawa Timur. (Bukti P-8);

9. Bahwa proses instalasi pipa apung dan pipa darat serta aksesoris dilakukan oleh personel PENGGUGAT karena TERGUGAT memberi alasan bahwa tidak memiliki pengalaman dalam melakukan instalasi pipa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (11) Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, proses instalasi pipa apung dan pipa darat serta aksesoris seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT. (Bukti P-9)

10. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh mulai beroperasi dengan melakukan pengerukan di Teluk Lamong, Gresik, kemudian pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014 dilakukan perbaikan pipa darat selama 2 (*dua*) hari dengan biaya sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) per hari, sehingga totalnya menjadi Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*). (Bukti P-10)

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 6 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh beroperasi selama 591 jam dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.801.875.000,- (empat milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan hanya membayar sebesar Rp. 4.400.000.000,- (*empat milyar empat ratus juta rupiah*), dengan demikian sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT belum memenuhi kewajibannya melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 401.875.000,- (*empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). (Bukti P-11) .
12. Bahwa kewajiban pembayaran harga sewa yang harus dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada Posita butir 11 dimuka dan kewajiban membayar penerimaan Negara berupa pungutan PPn sebesar 10% dari biaya sewa yaitu sebesar Rp. 480.187.500,- (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 adalah merupakan kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT karena kesepakatan dalam Perjanjian *a quo*, sesuai dengan asas hukum *pacta sunt servanda* berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian antara dua belah pihak adalah merupakan undang-undang yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
13. Bahwa oleh karena TERGUGAT melalaikan semua kewajiban-kewajiban yang harus dibayar kepada PENGGUGAT dan melalaikan kewajibannya membayar Penerimaan Negara yang dikenakan berupa pembayaran PPn yang sama sekali tidak pernah dipenuhi oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan pembayaran sewa bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2014, maka pada tanggal 8 Juni 2014 Manajemen PENGGUGAT menginstruksikan untuk menghentikan beroperasinya Kapal Isap Pulau Tujuh.
14. Bahwa selain kewajiban-kewajiban yang telah dilalaikan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan di muka, TERGUGAT juga tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT yaitu tidak membayar Jaminan Demobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh sebesar Rp. 650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 7 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, bertempat di Kantor Perwakilan Jakarta PT. TIMAH (PERSERO) Tbk., dilakukan pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dihadiri oleh perwakilan PENGGUGAT dan perwakilan TERGUGAT. Dengan agenda evaluasi Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 dan mencapai hasil kesepakatan rapat yang dituangkan dalam *Minutes of Meeting* antara lain diputuskan :

*Butir 3 :*

*Bahwa PT. TIMAH (PERSERO) Tbk. akan segera menerbitkan Invoice :*

- a. Menagih kekurangan pembayaran *Down Payment* sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dihitung dari 25% nilai kontrak sebesar Rp. 4.875.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Biaya demobilisasi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Biaya sewa KIP7 sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 dengan total jumlah jam jalan sebanyak 427 Jam Jalan operasi yaitu  $427/400 \times \text{Rp.} 3.250.000.000,- = \text{Rp.} 3.469.375.000,-$  (tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Biaya jam stop KIP 7 yang murni, oleh karenanya PT. Somit Trakonad, akan dibebankan sebagai biaya *stand by*;  
*Formulasi biaya stand by akan disepakati Para Pihak.*
- e. Biaya jam stop KIP 7 yang murni disebabkan karena *force majeure*, akan dibebankan kepada PT. Somit Trakonad sebagai biaya operasional.

*Butir 4*

SOMIT akan menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dalam butir 3 huruf a, b dan c, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Invoice dari PT. TIMAH (PERSERO) Tbk.

*Butir 5*

Kedua belah pihak sepakat merevisi *penalty* mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Logistik PT. Timah yaitu sebesar 1% per minggu dari nilai sewa bulanan dan maksimal *penalty* sebesar 10% dari nilai tagihan yang belum terbayar.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 8 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir 6

*KI Pulau Tujuh dapat dimulai dioperasikan kembali sejak kesepakatan ini ditandatangani, hari ini tanggal 1 Juli 2014.*

Butir 7

*Para Pihak sepakat akan menuangkan kesepakatan ini dalam addendum surat perjanjian dan memasukan kesepakatan ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian.*

(Bukti P-12)

Bahwa ternyata kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2014, itu pun sama sekali tidak dipenuhi oleh TERGUGAT atau secara hukum TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya yang harus dipenuhi kepada PENGGUGAT.

16. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 kembali dilakukan pertemuan di Kantor Perwakilan PT. TIMAH (PERSERO) Tbk. Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta untuk membahas tagihan stop operas yang merupakan kewajiban TERGUGAT, membayar sewa Kapal Isap Pulau Tujuh, pertemuan dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan kesepakatan rapat sebagaimana tertuang dalam *Minutes of Meeting* sebagai berikut :

- 1). *Peserta Rapat sepakat memberikan waktu kepada PT. Somit Trakonad untuk memformulasikan tagihan stop operasi kapal karena PT. Somit Trakonad beralasan force majeure dan perhitungannya akan disampaikan kepada PT. Timah (Persero) Tbk. dalam waktu 1 (satu) minggu sejak ditandatangani Minutes of Meeting ini.*
- 2). *Tanggal 11 September 2014 akan dilakukan pertemuan kembali untuk membahas formula tagihan stop operasi kapal karena force majeure.*
- 3). *PT. Somit Trakonad akan melakukan negosiasi dengan manajemen TINS perihal perpanjangan Surat Perjanjian No. 011/TT/SP-1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014.*
- 4). *PT. Somit Trakonad akan menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu sebesar Rp. 6.160.875.000,- (enam milyar seratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum termasuk Ppn pada poin 1 di atas. Pembayaran dilakukan dalam 2 termin pada minggu ketiga sebesar Rp. 3.080.437.500,- (tiga milyar delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan minggu keempat bulan*

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 9 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sebesar Rp. 3.080.437.500,- (tiga milyar delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 5). Jika Surat Perjanjian tidak diperpanjang, PT. Somit Trakonad diwajibkan membayar kekurangan sewa kapal sebesar Rp. 1.414.462.500,- (satu milyar empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), (merupakan biaya sewa kapal sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 31 Juli 2014), belum termasuk poin 1 diatas paling lambat tanggal 22 September 2014. Dan TINS akan mengembalikan kepada SOMIT down payment yang telah dibayarkan sebesar Rp. 4.875.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 6). Untuk perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014 akan dibebankan ke SOMIT sebesar Rp. 18.000.000,- x 2 hari = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 7). Kedua belah pihak sepakat merevisi penalty mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Logistik TINS yaitu sebesar 1% per minggu dari nilai sewa bulanan dan maksimal penalty 10% dari nilai tagihan yang belum dibayar. (Bukti P-13)

Bahwa ternyata kesepakatan yang dibuat dalam rapat antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dimuka, ternyata sampai sekarang masih tetap kewajiban tersebut dilalaikan oleh TERGUGAT, padahal pada butir 4 *Minutes of Meeting* tanggal 1 Juli 2014 menyatakan bahwa TERGUGAT akan membayar selambat-lambatnya 7 hari kerja.

17. Bahwa pada tanggal 22 September 2014 kembali dilakukan pertemuan di Kantor Perwakilan PT. TIMAH (PERSERO) Tbk. Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari PENGUGAT dan TERGUGAT dengan kesepakatan rapat sebagaimana tertuang dalam *Minutes of Meeting* sebagai berikut :

- 1). Pengakhiran kontrak No. 011/TT/SP-1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014 terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2014 dengan catatan :
  - a. Penyisiran ranjau dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan 24 April 2014 akan dikategorikan sebagai *force majeure* dengan catatan PT. SOMIT TRAKONAD melampirkan surat resmi dari TNI AL atas kegiatan tersebut dan PT. Somit Trakonad dibebaskan dari kewajiban membayar sewa. Surat resmi dari TNI AL tersebut sampai dengan saat ini belum pernah disampaikan secara tertulis kepada PT. TIMAH (PERSERO) Tbk. (Jika surat resmi tidak ada maka pihak

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 10 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PT. SOMIT TRAKONAD bisa dikenakan biaya harian seperti kapal stop pada saat terjadi kelangkaan BBM ).*

*b. Stop operasi disebabkan kelangkaan BBM dari tanggal 19 Mei sampai dengan 25 Mei 2014 akan disampaikan paling lambat tanggal 29 September 2014, akan dibebankan kepada PT. SOMIT TRAKONAD proporsional terdiri dari :*

- Biaya operasional harian.*
- Biaya detasering karyawan.*

*c. Penyelesaian kewajiban PT. SOMIT TRAKONAD sesuai Minutes of Meeting tanggal 4 September 2014.*

*d. Pekerjaan perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).*

*e. Perhitungan pembayaran sebagaimana dalam poin 1 butir b, c, dan d akan diselesaikan paling lambat tanggal 6 Oktober 2014 (belum termasuk PPN) dan dituangkan dalam Berita Acara. Jika melewati tanggal yang telah ditentukan maka akan berlaku penalty mengacu kepada ketentuan di Logistik PT. TIMAH (PERSERO) Tbk. yaitu sebesar 1% per minggu dari nilai yang ditagihkan dan maksimal penalty 10% dari nilai tagihan yang belum dibayar. (Bukti P-14)*

Bahwa ternyata kesepakatan yang dibuat dalam rapat antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sampai sekarang TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya membayar :

- 1). Tidak membayar biaya Stop Operasi tanggal 19 Mei sampai dengan 25 Mei 2014 sebesar Rp. 313.759.712,- (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).*
- 2). Tidak membayar pekerjaan perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).*
- 3). Tidak membayar kewajiban Ppn yang merupakan penerimaan Negara yang berakibat terjadinya Kerugian Keuangan Negara.(Bukti P-15)*

18. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, TERGUGAT mengirim Surat Nomor : /Timah/TL/2014.TL yang ditujukan kepada Kepala Proyek Kapal Isap Pulau Tujuh perihal waktu pembayaran, pada pokoknya menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya *Minutes of Meeting* tanggal 22 September 2014 perihal pembayaran pada poin 1e yang akan dibayar pada tanggal 6 Oktober 2014, TERGUGAT mohon maaf belum bisa memenuhi untuk melaksanakannya. Selanjutnya, TERGUGAT tetap mengacu pada ketentuan yang telah dibuat bersama dengan PENGUGAT sesuai *Minutes of Meeting* tanggal 22 September 2014. (Bukti P-16)

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 11 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 kembali dilakukan pertemuan di Kantor Perwakilan PT. TIMAH (PERSERO) Tbk. Jakarta yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan kesepakatan rapat tetap mengacu pada hasil rapat sebagaimana tertuang dalam *Minutes of Meeting* tanggal 22 Oktober 2014 (seharusnya 22 September 2014). (Bukti P-17)

Bahwa hasil rapat tanggal 17 Oktober 2014 yang disepakati bahwa rapat tetap mengacu kepada hasil *Minutes of Meeting* tanggal 22 September 2014, ternyata TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi kewajibannya yang diputuskan dalam *Minutes of Meeting* (Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-12) sebagaimana diuraikan di muka dan tidak membalas surat - surat, email, SMS dan telepon sehingga Direksi PENGGUGAT memutuskan untuk dilakukannya Demobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh ke Bangka.

21. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2014, Kepala Proyek Kapal Isap Pulau Tujuh mengirim Surat Nomor : 07/Tbk/UM-0330.4-SO kepada DIREKSI TERGUGAT perihal penyelesaian kewajiban dan *stand by rate*, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PENGGUGAT akan mengenakan tarif *stand by rate* tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 44.822.816,- / hari (merupakan biaya karyawan) yang apabila sampai dengan tanggal 3 November 2014, penyelesaian kewajiban belum bisa dipenuhi oleh TERGUGAT, maka akan dilakukan Demobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh ke Bangka. (Bukti P-18)

22. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melalaikan semua kewajiban membayar semua biaya-biaya yang telah disepakati dan menjadi kewajiban TERGUGAT untuk membayar semua biaya tersebut kepada PENGGUGAT maka pada tanggal 29 Desember 2014 PENGGUGAT melakukan demobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 771.314.464,- (*tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*) dan pada tanggal 15 Januari 2015 PENGGUGAT melakukan demobilisasi pipa dan aksesoris dari Teluk Lamong, Gresik, ke Bangka dengan biaya yang juga ditanggung sendiri oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), dengan total biaya seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.321.314.464,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).

(Bukti P-19) (Bukti P-20),

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 12 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa biaya Demobilisasi penarikan Kapal Isap Pulau Tujuh dari Teluk Lamong Gresik ke Bangka ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 dan *Minutes of Meeting*, beban biayanya harus ditanggung oleh TERGUGAT.
24. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar harga sewa Kapal Isap Pulau Tujuh kepada PENGGUGAT maka pada tanggal 31 Agustus 2015, Kuasa Hukum PENGGUGAT telah mengirimkan Teguran (Somasi) Pertama kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Nomor : 102/MSL-PDT/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang diterima oleh TERGUGAT sesuai dengan bukti tanda terima tanggal 31 Agustus 2015 agar dalam jangka waktu 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak diterimanya Teguran (Somasi) tanggal 31 Agustus 2015 segera membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.470.512.647,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (Bukti P-21) dan (Bukti P-22)
25. Bahwa setelah jangka waktu 14 (*empat belas*) hari berakhir sebagai batas waktu toleransi yang diberikan kepada TERGUGAT, ternyata batas waktu toleransi tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh TERGUGAT menanggapi Tegoran (Somasi) dari PENGGUGAT untuk memenuhi kewajibannya baik pembayaran pokok maupun PPn 10% yang merupakan pemenuhan kewajiban kepada Negara.
26. Bahwa oleh karena TERGUGAT bersikap diam tidak menanggapi Teguran (Somasi) dari PENGGUGAT kemudian Kuasa Hukum PENGGUGAT mengirim kembali Teguran (Somasi) Kedua kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor : 114/MSL-PDT/IX/2015 tanggal 15 September 2015 dan telah diterima oleh TERGUGAT sesuai dengan tanda terima tertanggal 16 September 2015, agar memenuhi kewajiban membayar harga sewa Kapal Isap Pulau Tujuh kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.470.512.647,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*) dan membayar PPn kepada Negara sebesar 10%, dalam jangka waktu 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak diterimanya Teguran (Somasi) oleh TERGUGAT, Teguran (Somasi) tersebut ditanggapi oleh Kuasa Hukum TERGUGAT dengan surat No : 032/PDT/FHIR/IX/2015 tanggal 28 September 2015, tetapi Jawaban yang disampaikan bukannya untuk menyelesaikan pokok masalah tetapi TERGUGAT mempersoalkan masalah kerugian yang dialami oleh TERGUGAT.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 13 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban TERGUGAT tersebut, sebagai bukti TERGUGAT, mengingkari hasil kesepakatan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah disepakati dalam *Minutes of Meeting* tanggal 22 September 2014.

(Bukti P-23), (Bukti P-24), (Bukti P-25).

27. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan semua kewajibannya kepada PENGUGAT, maka pada tanggal 1 Oktober 2015, Kuasa Hukum PENGUGAT mengirim *Teguran (Somasi) Ketiga (Terakhir)* dengan Surat Nomor : 128/MSL-PDT/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 yang diterima oleh TERGUGAT sesuai dengan tanda terima tertanggal 13 Oktober, akan tetapi setelah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam *Teguran (Somasi) Ketiga (Terakhir)*, TERGUGAT sama sekali tidak menanggapi *Somasi* tersebut. (Bukti P-26), (Bukti P-27) ;

28. Bahwa selain kewajiban sebesar Rp. 2.470.512.647,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*) yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, TERGUGAT juga harus memenuhi kewajiban membayar biaya Stop Operasi karena penyisiran ranjau oleh TNI AL pada tanggal 15 April 2014 sampai dengan 24 April 2014 sebesar Rp. 448.228.160,- (*empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah*) kepada PENGUGAT, karena sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak dapat melampirkan surat resmi dari TNI AL atas kegiatan tersebut kepada PENGUGAT. (Bukti P-28) ;

29. Bahwa dengan demikian total keseluruhan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT adalah sebesar :

- 1) Biaya kegiatan proses instalasi pipa dan peralatan pendukung tanggal 10 Maret s/d 22 Maret 2014.  
Rp. 234.000.000,-
- 2) Biaya jasa perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014.  
Rp. 36.000.000,-
- 3) PO. 4500013039 untuk jasa sewa *tug boat* untuk menarik KI Pulau Tujuh dari Surabaya ke Bangka.  
Rp. 771.314.464,-

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 14 dari 60



- 4) PO. 4500013021 untuk jasa sewa LCT  
(mengangkut pipa apung dan aksesoris KI Pulau  
Tujuh) dari Surabaya ke Mentok.  
Rp. 550.000.000,-
- 5) Biaya Sewa sejak tanggal 23 Maret s/d 31 Agustus  
2014 dengan realisasi jam jalan sebanyak 591 jam.  
(Rp. 4.801.875.000,- – Rp. 4.400.000.000,-)  
Rp. 401.875.000,-
- 6) Biaya stop operasi akibat penyisiran ranjau oleh  
TNI AL selama 10 (*sepuluh*) hari (15 April s/d 24  
April 2014).  
Rp. 448.228.160,-
- 7) Biaya stop operasi akibat kelangkaan BBM selama  
7 (*tujuh*) hari (16 Mei s/d 25 Mei 2014).  
Rp. 313.759.712,-
- 8) Denda maksimal 10% dari nilai tagihan yang belum  
dibayar.  
(Rp. 2.755.177.336,- \* 10%)  
Rp. 275.517.734,-
- TOTAL** Rp. 3.030.695.070,-  
(Belum termasuk PPn 10%)  
(tiga milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh  
rupiah)

30. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi prestasi yang diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian dengan PENGUGAT, sedangkan secara tegas baik dalam Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 maupun dalam *Minutes of Meeting*, telah diatur dan ditetapkan waktu pembayaran atas harga sewa Kapal Isap Puluh Tujuh, maupun telah diikuti dengan diberikannya Teguran (Somasi) kepada TERGUGAT dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1234

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 15 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Bahwa pada hakekatnya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara para pihak *in cassu* Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat menghadirkan hak dan kewajiban hukum yang dimanifestasikan sebagai prestasi, dan pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian *in cassu* Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 dan kesepakatan yang diatur dalam *Minutes of Meeting* maka sesuai ketentuan Pasal 1234 KHUPerdata TERGUGAT telah melakukan "wanprestasi" atau "cidera janji".

31. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melaksanakan wanprestasi atau cidera janji dengan telah dilampauinya batas waktu akhir toleransi yang ditetapkan dalam Teguran (Somasi) sebagaimana diuraikan pada posita butir 26, 27, 28 dan 29, ternyata TERGUGAT bersikap diam dan tidak mengindahkan semua teguran dan peringatan dari PENGUGAT, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT memiliki itikad buruk (*kwade opzet*) tidak mau mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang harus dibayar, setidaknya TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya membayar harga sewa Kapal Isap Puluh Tujuh sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam *Minutes of Meeting* antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 3.030.695.070,- (*tiga milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah*), maka patut secara hukum TERGUGAT harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi melanggar kesepakatan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 dan kesepakatan yang diatur dalam *Minutes of Meeting* antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang berlaku sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1234 KHUPerdata.
32. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, melalaikan kewajibannya yang diatur dan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 dan kesepakatan-kesepakatan sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 yang telah disepakati diatur dalam *Minutes of Meeting*;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 16 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa guna menghindari keterlambatan TERGUGAT membayar harga sewa Kapal Isap Puluh Tujuh kepada PENGGUGAT, maka cukup beralasan dan patut kiranya apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (*dua persen*) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 3.030.695.070,- (*tiga milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah*) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

34. Bahwa untuk menjamin GUGATAN PENGGUGAT agar tidak sia-sia (*illusoir*) PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda / harta kekayaan TERGUGAT, yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan, kantor milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor : 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

35. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum disertai dengan bukti-bukti yang lengkap bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil / menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda / harta kekayaan TERGUGAT, yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan, kantor milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor : 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tentang Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh Dalam Rangka Pekerjaan Pengerukan / Penimbunan / Reklamasi Di Teluk Lamong - Gresik antara PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama dengan TERGUGAT sebagai Pihak Kedua.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 17 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014.
4. Menghukum TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada PENGUGAT sejumlah uang sebesar Rp. 3.030.695.070,- (*tiga milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah*) secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai kewajiban TERGUGAT yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian No. 011/TT/SP-1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014, yang terdiri dari :
  - 1) Biaya kegiatan proses instalasi pipa dan peralatan pendukung tanggal 10 Maret s/d 22 Maret 2014.  
Rp. 234.000.000,-
  - 2) Biaya jasa perbaikan pipa darat pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014.  
Rp. 36.000.000,-
  - 3) PO. 4500013039 untuk jasa sewa *tug boat* untuk menarik KI Pulau Tujuh dari Surabaya ke Bangka.  
Rp. 771.314.464,-
  - 4) PO. 4500013021 untuk jasa sewa LCT (mengangkut pipa apung dan aksesoris KI Pulau Tujuh) dari Surabaya ke Mentok.  
Rp. 550.000.000,-
  - 5) Biaya Sewa sejak tanggal 23 Maret s/d 31 Agustus 2014 dengan realisasi jam jalan sebanyak 591 jam.  
Rp. 401.875.000,-  
(Rp. 4.801.875.000,- – Rp. 4.400.000.000,-)
  - 6) Biaya stop operasi akibat penyisiran ranjau oleh TNI AL selama 10 (*sepuluh*) hari (15 April s/d 24 April 2014).  
Rp. 448.228.160,-

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 18 dari 60



- 7) Biaya stop operasi akibat kelangkaan BBM selama  
7 (*tujuh*) hari (16 Mei s/d 25 Mei 2014).  
Rp. 313.759.712,-
- 8) Denda maksimal 10% dari nilai tagihan yang belum  
dibayar.  
Rp. 275.517.734,-  
(Rp. 2.755.177.336,- \* 10%)
- TOTAL** Rp. 3.030.695.070,-

(*tiga milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah*). (Belum termasuk PPn 10%)

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% (*dua persen*) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 3.030.695.070,- (*tiga milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah*), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda / harta kekayaan TERGUGAT, yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, kantor milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor : 16E, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa tersebut diatas sebagaimana Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tanggal 28 Oktober 2015, sedangkan untuk Tergugat, diwakili oleh kuasanya Asep Nandang, SH dan Yudi Wira Bangsawan, SH., Advokat/Pengacara pada Firma Hukum Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Raya Malaka No.1

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 19 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipayung Jakarta Timur 13840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, maka Majelis Hakim atas permintaan para pihak telah menunjuk Sdr. SOHE, SH.MH sebagai Mediator dalam perkara ini, tetapi ternyata penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan secara litigasi dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap gugatan Penggugat tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka para Tergugat telah mengemukakan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat tertanggal 7 Maret 2016 yang diterima dalam persidangan tanggal 6 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut :**

Setelah membaca secara seksama dan teliti terhadap seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, demi hukum TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan Jawaban gugatan dan gugatan Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa terkait dengan Legal Standing Penggugat dalam konvensi :

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4, yang bertindak melakukan perjanjian adalah PT. TAMBANG TIMAH, dengan diwakili oleh Dwi Agus Setiawan selaku Direktur bertindak dan mewakili PT. TAMBANG TIMAH tertanggal 13-01-2014 ( tiga belas Januari dua ribu empat belas).
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Wanprestasi dengan Perkara No. 07/Pdt.G/2016/PN.Sel. Poin 5, adanya penggabungan Perseroan PT. TAMBANG TIMAH ke dalam PT. TIMAH (Persero) Tbk. dan berdasarkan Akta Notaris M. Nove Faisal, S.H. M.Kn. Nomor : 68 tanggal 15 Mei 2012 yang telah dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan HAM RI, bedasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-21571 tanggal 14 Juni 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TIMAH (Persero) Tbk. yang mengangkat Ir. Sukrisno sebagai Direktur Utama PT. TIMAH (Persero) Tbk. oleh karenanya

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 20 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. TIMAH (Persero) Tbk. maka Penggugat adalah mempunyai Legal Standing untuk dan atas nama Badan Hukum Perseroan PT.TIMAH (Persero) Tbk. untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi In Judicio*). (Bukti P-5a) dan (P-5b).

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi :

- Bahwa menurut TERGUGAT, berdasarkan Poin 1 dan Poin 2, PENGGUGAT tidak konsisten, dimana PT. TAMBANG TIMAH berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tertanggal 13 Januari 2014, sedangkan berdasarkan gugatan wanprestasi dengan Perkara No. 07/Pdt.G/2016/PN.Sel. Poin 5 adanya penggabungan Perseroan PT. TAMBANG TIMAH ke dalam PT. TIMAH (Persero) Tbk, dan berdasarkan Akta Notaris M. Nove Faisal, S.H. M.Kn. Nomor: 68 tanggal 15 Mei 2012.
- Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4 adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum karena Perjanjian dibuat setelah PT. TAMBANG TIMAH membubarkan diri, maka oleh karena itu gugatan menjadi tidak sempurna dan tidak memiliki dasar hukum, karena gugatan kabur (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyebutkan : “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Bahwa oleh karena surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur maka sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Nomor Register : 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR, KARENA PENGGUGAT BUKAN *PERSONA STANDI IN JUDICIO*

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 21 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh dalam rangka pekerjaan pengerukan / penimbunan / reklamasi di Teluk Lamong – Gresik antara PT. TAMBANG TIMAH dan PT. SOMIT TRAKONAD, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tertanggal 13 Januari 2014.
2. Adanya penggabungan Perseroan PT. TAMBANG TIMAH ke dalam PT. TIMAH (Persero) Tbk, dan berdasarkan Akta Notaris M. Nove Faisal, S.H., M.Kn., Nomor : 68 tanggal 15 Mei 2012 yang telah dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-21571 tanggal 14 Juni 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TIMAH (Persero) Tbk. yang mengangkat Ir. Sukrisno sebagai Direktur Utama PT. TIMAH (Persero) Tbk. oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. TIMAH (Persero) Tbk. maka Penggugat adalah mempunyai Legal Standing untuk dan atas nama Badan Hukum Perseroan PT.TIMAH (Persero) Tbk. untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo (*Persona Standi In Judicio*)

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi :

- Bahwa dalam Perjanjian tersebut tertulis jelas PT. TAMBANG TIMAH yang terlibat dalam Perjanjian sewa menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh dan bukan PT. TIMAH (persero) Tbk. oleh karenanya PT. TAMBANG TIMAH dan PT. SOMIT TRAKONAD mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian tersebut seketika pada saat perjanjian tersebut dibuat secara sah. Demikian ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas *Pacta sunt Servanda*.
- Dengan mengacu kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Maka yang berhak melakukan gugatan adalah PT. TAMBANG TIMAH bukan PT. TIMAH (persero), Tbk.apabila terjadi wanprestasi, karena PT. TIMAH (persero) Tbk. bukanlah badan hukum yang terlibat dalam Perjanjian tersebut dan PT. TIMAH (persero) Tbk. sendiri tidak memiliki Perizinan untuk melakukan sewa menyewa Kapal, maka merupakan kesalahan besar apabila PT. TIMAH (persero) Tbk. yang melakukan gugatan mengatas namakan PT.TAMBANG TIMAH.
- Bahwa seharusnya setelah PT. TAMBANG TIMAH dibubarkan dan jika memang benar terjadi penggabungan antara PT. TAMBANG TIMAH yang melebur kedalam PT. TIMAH (persero) Tbk. maka wajib hukumnya PT.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 22 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBANG TIMAH dan atau PT. TIMAH (persero) Tbk. melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT. SOMIT TRAKONAD tentang adanya penggabungan tersebut, kemudian wajib pula hukumnya kedua belah pihak melakukan perubahan / adendum Perjanjian Kerjasama yang baru antara PT. TIMAH (persero) Tbk. dengan PT. SOMIT TRAKONAD.

- Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada bukti-bukti yang cacat hukum dan tidak sah, maka PENGGUGAT bukanlah sebagai *persona standi in judicio* sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT bukanlah sebagai *persona standi in judicio*, maka menjadikan surat gugatan menjadi cacat formil, sehingga sudah selayaknya gugatan yang diajukan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima. Hal ini selaras dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 2961K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*”.

Maka berdasarkan semua yang telah disebutkan di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan dan mengadili:

- Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
- Menyatakan menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain maka :

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa TERGUGAT dalam KONVENSI / PENGGUGAT dalam REKONVENSI mohon agar jawaban dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 23 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT dalam KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT dalam KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI kecuali yang TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI akui dalam jawaban Gugatan ini.
3. Dalil 1 gugatan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI :  
Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 dibuat Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tentang Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh Dalam Rangka Pekerjaan Pengerukan / Penimbunan / Reklamasi di Teluk Lamong-Gresik antara PENGGUGAT (PT.TAMBANG TIMAH yang kini dimerger ke PT. TIMAH (persero) Tbk.) sebagai PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Dwi Agus Setiawan selaku Direktur dengan TERGUGAT sebagai PIHAK KEDUA yang diwakili oleh Sentot H. Budianto selaku Direktur.  
(Bukti P-6)

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi berdasarkan hal tersebut :

- Bahwa Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tertanggal 13 Januari 2014 antara PT. TAMBANG TIMAH dengan PT. SOMIT TRAKONAD, berdasarkan fakta hukum P-5a dan P-5b, **ternyata** PT.TAMBANG TIMAH sudah melakukan penggabungan ke dalam PT.TIMAH (Persero) Tbk, jauh sebelum Perjanjian dalam sengketa ini dilakukan, yakni tanggal 15 Mei 2012, berdasarkan Akta Notaris M.Nove Faisal, S.H. M.Kn. Nomor : 68 yang telah dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-21571 tanggal 14 Juni 2012.

Oleh karena itu :

- Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
- Bahwa TERGUGAT menduga, bahwa PENGGUGAT telah mengetahui PT.TAMBAH TIMAH sudah menggabungkan dirinya dengan PT.TIMAH (Persero) Tbk, sejak tanggal 15 Mei 2012, dengan demikian bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan asas itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang telah menimbulkan kerugian baik *materiil* maupun *immateriil* kepada TERGUGAT, untuk itu perjanjian *aquo* ini harus batal demi hukum.
- Bahwa PT.TAMBANG TIMAH sudah menggabungkan diri dengan PT.TIMAH (Persero) Tbk. tertanggal 15 Mei 2012, berdasarkan Akta Notaris M.Nove Faisal, S.H. M.Kn. Nomor : 68 yang telah dicatat

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 24 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-21571 tanggal 14 Juni 2012. Sedangkan PT. TAMBANG TIMAH yang secara hukum sudah menggabungkan diri dengan PT. TIMAH (Persero) Tbk.namun pada tanggal 13 Januari 2014 PENGUGAT membuat Perjanjian dengan TERGUGAT, maka gugatan atas perjanjian *a quo* ini tidak memiliki dasar hukum karena perjanjian tersebut dibuat mengatasnamakan perusahaan yang sudah tidak ada atau sudah membubarkan diri. Dengan demikian gugatan ini kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### 4. Dalil ke 2 gugatan PENGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI :

Bahwa sebelum dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 8 Desember 2013, TERGUGAT datang ke Bangka untuk survey terhadap kondisi Kapal Isap Pulau Tujuh yang sedang berada di Mentok, Bangka Barat, dan hasil survey tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, dalam Pasal 2 ayat (3), sebagai berikut :

“KI Pulau Tujuh dalam kondisi apa adanya, tidak ada penambahan peralatan dari kondisi sebagaimana telah dilakukan survey PIHAK KEDUA pada tanggal 18 Desember 2013, namun apabila dalam perjalanan waktu pekerjaan ada penambahan peralatan, maka biaya dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA”

TERGUGAT / PENGUGAT REKONVENSI menanggapi :

- Bahwa yang dimaksud dengan dengan frasa “KI Pulau Tujuh dalam kondisi apa adanya” menurut TERGUGAT apa adanya adalah Kapal Isap pulau Tujuh yang dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, oleh karenanya pantas dan layak untuk disewakan serta tidak ada penambahan apapun sesuai kesepakatan sewaktu disurvey. Tetapi faktanya bahwa Kapal Isap Pulau Tujuh sudah bermasalah sejak hari Pertama beroperasi dan ditambah kerusakan peralatan kapal yang membuat Kapal Isap Pulau Tujuh tidak dapat digunakan secara maksimal.

#### 5. Dalil 3 gugatan PENGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI :

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 25 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lingkup Pekerjaan yang disepakati sesuai dengan Surat Perjanjian No. 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1) PIHAK PERTAMA menyediakan KI Pulau Tujuh untuk disewakan dengan spesifikasi:

- Tinggi poton : 3,40 Meter
- Panjang ladder : 28 Meter
- Kedalaman keruk : 20 Meter/Jam
- Kapasitas pompa : 1.000 Meter<sup>3</sup>/Jam
- Free on board : 1,2 Meter
- Jam jalan : 400 Jam/Bulan
- Laju pemindahan tanah : 400 M<sup>3</sup>/ Jam

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi :

➤ Bahwa ternyata PENGGUGAT telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi, berdasarkan fakta dilapangan :

- Tinggi poton : hanya 3,00 Meter
- Kedalaman keruk : hanya 18 Meter
- Jam jalan : tidak mencapai 400 Jam / bulan

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan dan sesuai dengan Posita PENGGUGAT Dalil ke 11 yang berbunyi “ Bahwa sejak mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014 (terhitung selama 5 bulan) Kapal Isap Pulau Tujuh beroperasi selama 591 jam ”. Dalam hal ini PENGGUGAT secara tegas telah mengakui adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan PENGGUGAT dalam Perjanjian *a quo*. Bahwa seharusnya berdasarkan Perjanjian *a quo* telah disepakati oleh PARA PIHAK jam jalan Kapal KI Pulau Tujuh adalah 400 jam / bulan, maka minimal 2.000 jam sampai dengan 31 agustus 2014. Namun faktanya bahwa pencapaian jam jalan kapal hanya 29%.

- Laju pemindahan lahan: tidak mencapai 400<sup>3</sup> / Jam, maka dengan hanya pencapaian 29% jam operasi Kapal Isap Pulau Tujuh, dengan sendirinya pencapaian laju pemindahan lahan tidak tercapai.

➤ Bahwa perbedaan spesifikasi tersebut telah membuat kinerja KI Pulau Tujuh tidak sesuai dengan harapan dikarnakan *SHIP Particular* (Q88) atas spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 26 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 13 Januari 2014. Oleh karena itu Kapal tersebut tidak dapat beroperasi dengan maksimal, ditambah lagi banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan terhadap Kapal itu sendiri. Karena Kapal lebih sering dalam perbaikan dan tidak beroperasi, hal tersebut memberikan penilaian yang sangat buruk terhadap kinerja PT. SOMIT TRAKONAD dan berujung kepada kontrak kerja PT. SOMIT TRAKONAD diputus oleh PT. WIKA.

- Bahwa TERGUGAT mengalami kerugian yang cukup besar akibat mendapatkan Penalty dengan ditahannya Bank Garansi yang diberikan oleh PT. SOMIT TRAKONAD kepada pihak pemberi kerja / PT. WIKA sebesar Rp. 3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah). Sanksi yang diberikan tidak hanya sampai disitu saja, bahkan PT. SOMIT TRAKONAD juga dikeluarkan dari vendor rekanan PT. WIKA. Hal ini jelas menimbulkan kerugian *materiil* dan *immateriil* yang sangat besar bagi TERGUGAT.

- 2) Bahwa PIHAK PERTAMA menyediakan tenaga kerja / SDM yang mempunyai kompetensi dan keahlian untuk mengoperasikan / menjalankan, serta melaksanakan perawatan dan perbaikan Kapal Isap sesuai dengan standar teknis yang diperlukan Kapal Isap.

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi :

- Bahwa baik Kapal Isap Pulau Tujuh maupun Sumber Daya Manusia yang disediakan sebagaimana lazimnya dalam sewa menyewa Kapal dengan Sistem "Time Charter" seharusnya sudah memenuhi standar teknis sebagaimana mestinya. Namun faktanya TERGUGAT merasa sangat dirugikan dengan tidak memadainya kualitas Kapal Isap Pulau Tujuh maupun Sumber Daya Manusia, bahkan alat GPS (*global positioning system*) yang fungsinya sangat krusial ternyata tidak dapat berfungsi dengan baik. Karena tidak berfungsinya GPS menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses pengerukan, seharusnya mengeruk di kawasan / area beroperasi PT. SOMIT TRAKONAD yang terjadi malah Kapal Isap Pulau Tujuh mengeruk lumpur / tanah di area yang diperuntukkan kepada perusahaan lain. Hal ini menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dari Bahan Bakar Minyak untuk beroperasinya Kapal dan juga biaya operasional lainnya, serta waktu yang terbuang sia-sia. Sementara perhitungan hasil kesalahan keruk tersebut tidak dihitung oleh pihak pemberi kerja dalam hal ini PT. WIKA.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 27 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Kapallsap Pulau Tujuh dalam kondisi apa adanya, tidak ada penambahan peralatan dari kondisi sebagaimana telah dilakukan survey PIHAK KEDUA pada tanggal 8 Desember 2013, namun apabila dalam perjalanan waktu pekerjaan ada penambahan peralatan, maka biaya dan konsekuensi yang timbul kemudian menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi :

- bahwa yang dimaksud dengan “apa adanya” adalah kondisi KI yang belum ditambah dengan peralatan tambahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut dan dengan kondisi berfungsi sebagaimana mestinya, akan tetapi jika PENGGUGAT menganggap bahwa apa adanya itu dalam aspek berfungsi seadanya, maka jelas sekali bahwa perjanjian ini bertentangan dengan “asas itikad baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, maka menurut TERGUGAT perjanjian ini harus batal demi hukum.

- 4) Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, PIHAK KEDUA menyediakan seluruh kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) industri eks Pertamina untuk Kapal Isap Pulau Tujuh dinyatakan siap mulai bekerja dan dengan ditandatanganinya Berita Acara dimulainya pekerjaan.

- TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI tidak perlu menanggapi karena sudah sesuai dengan Fakta Hukum.

## 6. Dalil 4 gugatan PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI :

Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, Pasal 5 tanggal 13 Januari 2014, masa berlaku perjanjian adalah selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, Pasal 5 tanggal 13 Januari 2014, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk pelaksanaan mobilisasi, instalasi pipa sampai dengan mobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.
- Untuk masa sewa Kapal Isap Pulau Tujuh adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kapal Isap Pulau Tujuh tiba di Teluk Lamong, Gresik, dengan ditandatanganinya Berita Acara.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 28 dari 60



- TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI tidak perlu menanggapi karena sudah sesuai dengan Fakta Hukum.

7. Dalil 5 gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI:

Bahwa perjanjian sewa menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh menggunakan sistem *time charter* yaitu 400 jam / bulan dengan Laju Pemindahan Tanah sebesar 400 M<sup>3</sup> / jam, dengan ketentuan bahwa harga sewa per bulan adalah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (*tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan minimum waktu sewa untuk 6 (*enam*) bulan di luar kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional Kapal Isap Pulau Tujuh.

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi :

- Bahwa didalam Surat Perjanjian No. 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tertanggal 13 Januari 2014 dengan tegas disebutkan dalam pasal 2 perjanjian *a quo* disebutkan jam jalan Kapal KI Pulau Tujuh 400 Jam / bulan, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dan diakui secara sempurna dalam dalil 11 dari Penggugat berdasarkan Surat Gugatan Wanprestasi dalam perkara No. 07/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel adalah sebanyak 591 jam, terhitung dari tanggal 23 Maret 2014 sampai 31 Agustus 2014, seharusnya menurut perhitungan yang wajar berdasarkan kesepakatan di dalam Surat Perjanjian No. 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tertanggal 13 Januari 2014, adalah 2.000 jam, dengan perhitungan, April sampai Agustus 2014 adalah sebanyak 5 bulan dikali 400 jam.
- Bahwa sesuai dengan fakta yang diakui sendiri oleh Penggugat, bahwa Kapal Isap Pulau Tujuh jam jalannya hanya mampu mencapai 591 jam dari 23 Maret 2014 sampai 31 Agustus 2014, jika dirata-ratakan perbulan hanya 591 dibagi 5 bulan adalah 118 jam jalan, yang berarti hanya mencapai 29 %. Padahal didalam perjanjian *a quo* disebutkan kapasitas jam jalan Kapal Isap Pulau Tujuh 400 jam / bulan. Begitu pula halnya dengan laju pemindahan tanah yang diperjanjikan, dalam perjanjian sebesar 400<sup>3</sup> / Jam, ternyata hal itupun tidak akan terealisasi jika jam jalan hanya mencapai 29% dari kesepakatan. Dalam posita PENGGUGAT di dalil ke 5 yang secara tegas menyebutkan jam jalan KI Pulau Tujuh 400 Jam /bulan dan laju pemindahan tanah sebesar 400<sup>3</sup> / Jam, ini merupakan fakta hukum yang diakui PENGGUGAT bahwa KI Pulau Tujuh tidak sesuai spesifikasinya dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian *a quo*.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 29 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dalil 6ayat (2) gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI yang isinya “ Harga sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dikaitkan dengan performance dan kinerja tertentu Kapal Isap Pulau Tujuh.

TERGUGAT / PENGUGAT REKONVENSI menanggapi :

- Bahwa dalam hal ini jelas sekali PENGUGAT memposisikan dirinya sebagai pihak yang harus diuntungkan dalam permasalahan ini, dengan mengutip pasal-pasal yang hanya menguntungkan untuk PENGUGAT tanpa mempertimbangkan kesepakatan awal yang diperjanjikan dalam perjanjian *aquo* ini. Bahwa Tertulis jelas di halaman pertama dalam Surat Perjanjian nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 yang isinya menyebutkan, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pertambangan Umum dan bidang jasa pengerukan dan reklamasi serta mempunyai peralatan / Kapal Isap yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan pendalaman alur dan reklamasi.

Bahwa dalam poin tersebut secara tegas disebutkan “Kapal Isap Pulau Tujuh yang memadai”. TERGUGAT dalam hal ini mengartikan atau memaknai kalimat memadai itu adalah Kapal Isap yang dapat melakukan pekerjaan sesuai fungsinya dengan baik. Namun fakta dilapangan tidak sesuai dengan yang disepakati, ternyata pada hari Pertama setelah Kapal Isap Pulau Tujuh tiba di lokasi, Kapal tersebut langsung bermasalah dan tidak dapat beroperasi dengan maksimal. Ditambah lagi adanya perbedaan spesifikasi Kapal yang diperjanjikan dalam Perjanjian *a quo*, seperti halnya Tinggi Ponton yang seharusnya 3,40 meter ternyata hanya 3,00 meter, Kedalaman keruk yang seharusnya 20 meter / jam ternyata hanya 18 meter / jam, dan Jam jalan kapal serta laju pemindahan tanah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang terjadi, dengan adanya Spesifikasi Kapal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan didalam Perjanjian *a quo* ini, ditambah kondisi Kapal yang sering tidak dapat beroperasi dan banyaknya peralatan Kapal yang tidak memadai untuk melakukan proses pengerukan secara maksimal, jelas hal ini sangat merugikan pihak penyewa apabila Kapal yang tidak memadai harus disamakan pembayarannya dengan Kapal yang memadai. Karena apabila Kapal tersebut tidak memadai untuk melakukan pekerjaan pendalaman alur

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 30 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan reklamasi sudah bisa dipastikan PT. SOMIT TRAKONAD tidak akan mau melakukan Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT. TAMBANG TIMAH.

### 9. Dalil 7 gugatan PENGGUGAT dan TERGUGAT REKONVENSI :

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, maka pada tanggal 23 Februari 2014 TERGUGAT melakukan mobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh dari Mentok, Bangka Barat ke Teluk Lamong, Gresik, dan pada tanggal 4 Maret 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh tiba di Teluk Lamong, Gresik, setelah menempuh perjalanan 10 (sepuluh) hari. Pada saat tiba di Teluk Lamong, Gresik, kondisi Kapal Isap Pulau Tujuh dan peralatan lainnya dalam keadaan baik dan tidak ada masalah teknis sama sekali. (Bukti P-7)

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi:

- Bahwa fakta dilapangan ternyata Kapal Isap Pulau Tujuh berangkat pada tanggal 23 Februari 2014, tiba di Teluk Lamong pada tanggal 4 Maret 2014 dengan rentang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian pernyataan PENGGUGAT adalah tidak benar, dan di hari Pertama Kapal beroperasi, Kapal Isap Pulau Tujuh sering mengalami kerusakan mesin dan kerusakan pada peralatan pendukung lainnya yang mengakibatkan Kapal tidak dapat beroperasi untuk melaksanakan proses pengerukan. Bahwa sejatinya terjadi kesepakatan dalam Perjanjian sewa menyewa Kapal dengan sistem "Time Charter" antara PT. TAMBANG TIMAH dengan PT. SOMIT TRAKONAD adalah untuk melaksanakan kontrak kerjasama yang diberikan PT. WIKA kepada PT. SOMIT TRAKONAD dengan harapan besar untuk mendapatkan keuntungan, namun dengan kondisi Kapal Isap Pulau Tujuh yang sering mengalami kerusakan justru menimbulkan kerugian yang sangat besar baik *materiil* dan *immateriil*.

### 10. Dalil 8 gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI :

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2014, TERGUGAT melakukan mobilisasi pipa apung dan aksesoris dari Bangka ke Teluk Lamong, Gresik, dan tanggal 10 Maret 2014, sampai dengan tanggal 22 Maret 2014, dilakukan proses instalasi pipa apung dan pipa darat serta aksesoris oleh personel PENGGUGAT di Teluk Lamong, Gresik, Jawa Timur.

(Bukti-P-8)

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi :

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 31 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lazimnya sewa menyewa Kapal dengan sistem "Time Charter" semua perlengkapan disiapkan dan menjadi tanggung jawab Pemilik Kapal, namun fakta yang terjadi bahwa pipa yang seharusnya dipasang 1.034 meter ternyata hanya 650 meter, kekurangan sebanyak 384 meter dan ongkos pasang atau instalasi ternyata menjadi beban TERGUGAT, bahwa sesungguhnya sewa menyewa kapal harus mengacu ke pada sistem Time Charter yang berlaku umum, baik yang dipakai di Indonesia maupun di dunia internasional, semua permasalahan yang terjadi akibat dari kelengkapan dan atau Peralatan Kapal yang disewa bermasalah itu menjadi tanggung jawab Pemilik Kapal, termasuk kekurangan pipa apung yang merupakan bagian dari peralatan pendukung Kapal Isap Pulau Tujuh yang di Perjanjikan di dalam Perjanjian *a quo*. Dengan demikian apa yang dibebankan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sangat tidak mendasar dan sangat merugikan pihak TERGUGAT secara *materiil*.

### 11. Dalil 9 gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI :

Bahwa proses instalasi pipa apung dan pipa darat serta aksesoris dilakukan oleh personel PENGGUGAT karena TERGUGAT memberi alasan bahwa tidak memiliki pengalaman dalam melakukan instalasi pipa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (11) Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 13 Januari 2014, proses instalasi pipa apung dan pipa darat serta aksesoris seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT.

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi :

- Bahwa Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 13 Januari 2014 lebih banyak menguntungkan PENGGUGAT dan melanggar asas-asas yang lazim dalam perjanjian sewa menyewa Kapal dengan sistem "Time Charter" dimana semua peralatan dan perlengkapan menjadi tanggung jawab pemilik Kapal dalam hal ini adalah PENGGUGAT. TERGUGAT menduga bahwa PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik dalam berkontrak dan melanggar asas itikad baik sebagaimana yang berlaku dalam pasal 1338 KUHPerdara, maka Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 13 Januari 2014 harus batal demi hukum.

### 12. Dalil 10 gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI :

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh mulai beroperasi dengan melakukan pengerukan di Teluk Lamong, Gresik, kemudian pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014 dilakukan perbaikan pipa darat selama 2 (dua)

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 32 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dengan biaya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perhari, sehingga totalnya menjadi Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

(Bukti P-10)

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi:

- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa Kapal dengan sistem "Time Charter" semua segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa dengan sistem "Time Charter" menjadi tanggung jawab pemilik Kapal dalam ini adalah PENGGUGAT, karena pipadarat itu merupakan bagian dari Peralatan pendukung yang diperjanjikan dalam Perjanjian *a quo*. Dengan rusaknya pipa darat selama 2 (dua) hari jelas sangat merugikan TERGUGAT, dimana potensi untuk dapat mengangkut tanah/lumpur menjadi tidak terlaksanakan sehingga potensi pendapatan selama dua hari menjadi hilang, dan ditambah lagi TERGUGAT malah dibebankan oleh PENGGUGAT biaya perbaikan pipa darat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik Kapal karena itu merupakan bagian dari Peralatan pendukung Kapal Isap Pulau Tujuh.

### 13. Dalil 11 gugatan PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI :

Bahwa sejak mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh beroperasi selama 591 jam dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.801.875.000,- (empat miliar delapan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan hanya membayar sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah), dengan demikian sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT belum memenuhi kewajibannya melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 401.875.000,- (*empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

(Bukti P-11)

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sesuai kesepakatan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 13 Januari 2014 dengan sistem "*time charter*" terhitung pada tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014, PENGGUGAT bertanggung jawab atas beroperasinya Kapal Isap Pulau Tujuh sampai waktu perjanjian selesai. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, ternyata Kapal Isap Pulau Tujuh sering mengalami kerusakan dan stop beroperasi, tanggal 26-27 Maret 2014 Kapal Isap Pulau Tujuh tidak

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 33 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi akibat pipa darat putus, 31 Maret – 9 April 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh tidak beroperasi akibat kerusakan hidrolik ladder dan spud.

- Bahwa selanjutnya, setelah tanggal 31 Agustus 2014 Kapal Isap Pulau Tujuh, sudah tidak dapat beroperasi sama sekali. Karena seringnya Kapal Isap Pulau Tujuh tidak beroperasi, hal ini yang membuat PT. SOMIT TRAKONAD dianggap tidak “perform” oleh PT. WIKA, dikarenakan target waktu yang disepakati dengan PT. WIKA tidak tercapai.
- Bahwa TERGUGAT mengalami kerugian berupa hilangnya potensi pendapatan sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah), berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor Kontrak Awal : TP.02.01/B.TLP.004/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013 dengan Nomor Kontrak Add.01 : TP.02.01/B.TLP.004a/XII/2013, tertanggal 16 Desember 2016 juga kerugian *immateriil* dengan diputusnya kontrak kerja oleh PT. WIKA dikarenakan sering tidak beroperasinya Kapal Isap Pulau Tujuh. Hal ini mengakibatkan reputasi dan nama baik TERGUGAT hancur dan PT. SOMIT TRAKONAD tidak lagi dipakai oleh PT. WIKA sebagai mitranya untuk kerjasama project-project yang akan datang dan kerugian tersebut tidak dapat dihitung dengan *materiil*.
- Bahwa sesuai kesepakatan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 13 Januari 2014, jam jalan adalah 400 jam per bulan, bahwa sesuai pengakuan yang sempurna dari PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI dalam dalil 11 dinyatakan secara tegas, bahwa jam sewa selama masa perjanjian sewa adalah 591 jam terhitung dari tanggal 23 Maret 2014 sampai 31 Agustus 2014, seharusnya menurut perhitungan yang wajar berdasarkan kesepakatan di dalam Surat Perjanjian No. 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tertanggal 13 Januari 2014, adalah 2.000 jam, dengan perhitungan, April sampai Agustus 2014 adalah sebanyak 5 bulan dikali 400 jam, dengan demikian jika dirata-ratakan perbulan hanya 118 jam perbulan. Bahwa PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI telah mengakui melakukan perbuatan wanprestasi, sesuai dengan pernyataan PENGGUGAT yang disebutkan dalam dalil ke 11 Gugatan Konvensi tersebut.
- Sangat tidak berdasar jika PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, namun faktanya PENGGUGAT yang telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar baik *materiil* maupun *immateriil* atas tidak beroperasinya Kapal Isap Pulau Tujuh. Dan perlu diketahui bahwa semua permasalahan ini timbul dikarenakan Kapal Isap Pulau

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 34 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya yang mengakibatkan Kontrak kerjasama PT. SOMIT TRAKONAD dihentikan oleh PT. WIKA. Oleh karena itu dengan tegas TERGUGAT menyatakan, semua permasalahan ini terjadi karena PENGGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan memberikan Kapal yang tidak layak dan sudah kelebihan jam operasi serta spesifikasi Kapal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian *a quo*.

### 14. Dalil 12 dan 13 gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI :

Bahwa kewajiban pembayaran harga sewa yang harus dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada posita butir 11 dimuka dan kewajiban membayar penerimaan negara berupa pungutan PPN sebesar 10% dari biaya sewa yaitu sebesar Rp. 480.187.500 (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian No : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 adalah merupakan kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPdata yaitu antara kedua belah pihak adalah merupakan undang-undang yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

### TERGUGAT / PENGGUGAT Rekonvensi menanggapi :

- Bahwa semua permasalahan yang terjadi mengenai sewa menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh ini berawal dari kerusakan Kapal dan spesifikasi Kapal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian No. 011/TT/SP-1000/14-S.11.4. lalu permasalahan Kapal ini berimbas kepada performa kerja Kapal yang tidak maksimal dan mengakibatkan kontrak kerjasama antara PT. SOMIT TRAKONAD dengan PT. WIKA sebagai pemberi kerja dihentikan. Maka sangat jelas sudah Perjanjian Sewa Kapal Isap Pulau Tujuh antara PT. TAMBANG TIMAH dengan PT. SOMIT TRAKONAD di buat tidak didasari dengan itikad baik dari PENGGUGAT dan isi perjanjiannya juga dibuat hanya untuk menguntungkan PENGGUGAT. Oleh karenanya Perjanjian No. 011/TT/SP-1000/14-S.11.4. adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum.
- Bahwa PENGGUGAT juga menegaskan mengenai isi dari pasal 1338 KUHPdata dan asas *pacta sunt servanda* yang isinya menekankan bahwa perjanjian itu mengikat para pihak yang terlibat dan menjadi Undang-Undang sejak ditanda tangannya perjanjian tersebut, maka PENGGUGAT dengan tegas mengakui para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 35 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT. SOMIT TRAKONAD dengan PT. TAMBANG TIMAH dan bukanlah dengan PT. TIMAH (persero) Tbk. Oleh karenanya legal standing PT. TIMAH (persero) Tbk. untuk mengajukan gugatan adalah sangat tidak mendasar dan dipaksakan.

- Bahwa mengenai setoran Pajak yang akan dibayarkan oleh TERGUGAT kepada negara, bagaimana mungkin dapat dilakukan karena masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan akibat dari Perjanjian Sewa Kapal Isap Pulau Tujuh. Ditambah dengan fakta yang terjadi ternyata Kapal yang disewa adalah Kapal yang tidak sesuai spesifikasinya (Q-88) dengan Kapal yang diperjanjikan dan Kapal itu sendiri tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga kontrak kerja dari PT. WIKA dihentikan. Oleh karena itu untuk masalah pembayaran pajak yang dibebankan kepada TERGUGAT masih sangat prematur, karena PPN itu di bayar setelah transaksi sewa menyewa kapal selesai.

### 15. Dalil 14 yang diajukan oleh PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI :

Bahwa TERGUGAT juga tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT yaitu tidak membayar jaminan Demobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi:

- Bahwa biaya proses Demobilisasi terhadap Kapal Isap Pulau Tujuh pada waktu mendatangkan Kapal tersebut sudah dilaksanakan oleh TERGUGAT, namun untuk proses penarikan Kapal yang dilakukan oleh PENGGUGAT itu diluar sepengetahuan dari pihak TERGUGAT. Bahwa PENGGUGAT melakukan penarikan Kapal secara sepihak, tanpa adanya kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara serah terima kapal. Maka oleh karenanya sangat wajar apabila TERGUGAT menolak dibebankan atas biaya Demobilisasi penarikan Kapal yang jelas-jelas TERGUGAT tidak mengetahui sama sekali rencana proses penarikan tersebut.

### 16. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang menekankan pada hasil Minutes Of Meeting

mulai dari poin 15, 16, 17, 18, 19, dan 20.

TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI menanggapi:

- Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil tersebut beserta penjelasannya, karena dalam Minutes of Meeting / risalah rapat yang diambil hanya yang menguntungkan PENGGUGAT saja. Dalam Minutes of

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 36 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meeting tanggal 1 Juli 2014, di poin 7 disebutkan; Para Pihak sepakat akan menuangkan kesepakatan ini dalam addendum surat perjanjian dan memasukan kesepakatan ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian. Namun faktanya adendum surat perjanjian hingga saat ini tidak pernah dilakukan.

- Bahwa dalam Minutes of Meeting pada tanggal 04 September 2014 terjadi kesepakatan di poin 5 yang berbunyi, "Jika Surat Perjanjian tidak diperpanjang, PT. SOMIT TRAKONAD diwajibkan membayar kekurangan sewa Kapal sebesar Rp. 1.414.462.500 (satu miliar empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan biaya sewa Kapal sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 31 Juli 2014, belum termasuk poin 1 diatas paling lambat tanggal 22 September 2014. Dan PT. TIMAH (persero) Tbk. akan mengembalikan kepada PT. SOMIT TRAKONAD deposit payment yang telah dibayarkan sebesar Rp. 4.875.000.000. ( empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima jutarupiah) sesuai dengan isi dari minutes of meeting pada tanggal 04 September 2014. Faktanya TERGUGAT telah membayar deposit payment sebesar Rp. 4.400.000.000 (empat miliar empat ratus juta rupiah) masih ada kekurangan Rp. 401.875.000 (empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT. Namun kalau dihitung uang deposit payment yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT jumlahnya jauh lebih besar dari kewajiban yang harus dibayar oleh TERGUGAT, dalam hal ini justru tergugat masih memiliki kelebihan dalam deposit payment tersebut. Ketika TERGUGAT coba menanyakan mengenai deposit payment tersebut kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah memberikan penjelasan yang pasti. Jika memang Minutes of Meeting tersebut akan dijadikan acuan dari kesepakatan kedua belah pihak, maka dari deposit tersebut dapat dilakukan pemotongan untukpembayaran kekurangansewa Kapal,dan sisa dari pemotongan deposit tersebut PT. TAMBANG TIMAH wajib mengembalikan kelebihan dana yang telah dibayarkan oleh PT.SOMIT TRAKONAD.
- Bahwa kembali TERGUGAT tegaskan , Minutes of Meeting itu timbul setelah TERGUGAT mengeluhkepada PENGGUGAT mengenai buruknya kinerja Kapal Isap Pula Tujuh, dan adanya sanksi yang diberikan oleh pihak pemberi kerja dalam hal ini PT. WIKA kepada PT. SOMIT TRAKONAD karena lambatnya kinerja Kapal.Sementara itu semua kerugian yang diderita oleh TERGUGAT karena kerusakan Kapal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh PENGGUGAT dan terkesan diabaikan. Dari penjelasan di

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 37 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dapat disimpulkan bahwa Minutes of Meeting yang dijadikan acuan oleh PENGGUGAT hanya yang menguntungkan mereka saja.

- Bahwa apabila Minutes of Meeting atau risalah rapat tersebut dibuat oleh Notaris, maka akta tersebut adalah akta otentik karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
  - Bentuk akta notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Jabatan Notaris").
  - Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya (Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris).
2. Akta tersebut dibuat oleh pegawai-pegawai umum tersebut di tempat di mana ia memiliki kewenangan atau kuasa untuk membuatnya (dibuat oleh pejabat yang berwenang).
  - Notaris berwenang di dalam wilayah jabatannya dan dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya (Pasal 18 ayat [2] jo. Pasal 17 huruf a UU Jabatan Notaris).

Bahwa apabila Dalam Minutes of Meeting atau risalah rapat tersebut dibuat oleh Notaris sebagaimana dijelaskan di atas, dan merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun faktanya Minutes Of meeting tersebut bukan dibuat oleh Notaris dan tanda tangan yang tertera itu juga hanya merupakan absensi kehadiran peserta rapat bukan tandatangan yang menyetujui hasil dari risalah rapat tersebut dan hasil risalah rapat yang dijadikan acuan hanya yang menguntungkan pihak PENGGUGAT semata.

17. Bahwa secara tegas TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT selanjutnya dalam KONVENSI pada Gugatan Wanprestasi dengan Perkara No. 07/Pdt.G/2016/PN.Sel, bahwa TERGUGAT merasa sangat dirugikan atas Perjanjian tersebut yang mana jelas sekali terlihat bahwa Perjanjian tersebut dibuat hanya untuk menguntungkan Pihak PENGGUGAT semata, bahkan TERGUGAT menduga Pihak PENGGUGAT sudah mengetahui kondisi Kapal Isap Pulau Tujuh yang kelebihan jam kerja dan memang harus dilakukan servis berkala dan over haul untuk meningkatkan performa Kapal, namun hal tersebut tidak dilakukan. Bahkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Pihak PENGGUGAT dalam hal ini Direktur Operasionalnya mengirimkan email kepada jajarannya yang salah satu isinya berbunyi " Bila peluang direct dengan WIKI besar, batasi jangka waktu dengan SOMITnya

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 38 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekedar penuh komitmen saja dan uji bonafiditas / Profesionalismenya “. Hal ini jelas sekali adanya itikad tidak baik dari Pihak PENGUGAT dengan mencoba mengambil alih project pengerukan tersebut dari TERGUGAT, dan hal ini juga yang membuat TERGUGAT menduga kenapa hingga saat ini Surat Perjanjian yang akan di Adendum tidak pernah terlaksana.

Email itu juga timbul setelah TERGUGAT melakukan *complain* kepada PENGUGAT karena Kapal Isap Pulau Tujuh sering tidak dapat beroperasi untuk melaksanakan project tersebut. TERGUGAT juga menduga proses perbaikan dan pelaksanaan dilapangan seperti sengaja dibiarkan begitu saja dengan harapan apabila TERGUGAT di putus kontraknya oleh PT.WIKA maka PENGUGAT akan masuk menggantikannya. Namun yang terjadi dilapangan ternyata PT. WIKA tidak menanggapi hal-hal tersebut dan mengabaikan upaya-upaya pendekatan yang dilakukan oleh Pihak PENGUGAT.

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan kantor milik TERGUGAT yang terletak di jalan Rawa Bambu Raya No. 16E Pasar Minggu Jakarta Selatan, sangat mengada-ada dan tidak mendasar karena kenyataannya pihak yang sangat dirugikan dalam permasalahan ini adalah TERGUGAT.

19. Bahwa tidak ada bukti *authentik* yang sah menurut hukum yang diajukan PENGUGAT dalam gugatan *a quo*. Oleh karenanya permintaan PENGUGAT untuk dapat dijatuhkan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain adalah sangat patut untuk ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa TERGUGAT / PENGUGAT REKONVENSI tidak perlu menanggapi dalil-dalil PENGUGAT selebihnya, karena bentuknya hanyalah pengulangan yang isinya sangat mengada-ada dan sangat dipaksakan untuk memposisikan seolah-olah PENGUGAT adalah pihak yang dirugikan. Namun faktanya TERGUGAT justru yang sangat dirugikan dalam perkara *a quo*, yang disebabkan oleh tidak dapat beroperasinya Kapal, serta spesifikasi Kapal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian No. 011/TT/SP/-1000/14-S.11.4 yang berakibat kepada sanksi yang diberikan kepada TERGUGAT dalam bentuk ditahannya Bank Garansi milik TERGUGAT oleh PT. WIKA sebesar Rp. 3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagai jaminan karena pengerukan tidak berjalan sesuai dengan batasan

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 39 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah disepakati, dan yang paling buruk TERGUGAT tidak lagi dijadikan sebagai salah satu vendor rekanan oleh PT. WIKA.)

## DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang telah dipergunakan Dalam Konvensi diatas baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara telah termuat dan tertuang kembali ke dalam gugatan Dalam Rekonvensi ini secara sempurna tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa TERGUGAT dalam KONVENSI selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI untuk keadilan dalam perkara ini.
3. Bahwa sebelum PENGGUGAT REKONVENSI melakukan kesepakatan perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 13 Januari 2014, terlebih dahulu melakukan kesepakatan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dengan PT.WIKA, dalam melakukan Project pekerjaan Pengerukan / Penimbunan / Reklamasi Di Teluk Lamong, Gresik berdasarkan :
  - a. Surat Perjanjian Subkontrak :
    - Nomor Kontrak Awal : TP.02.01/B.TLP.004/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013;
    - Nomor Kontrak Add.01 : TP.02.01/B.TLP.004a/X/2013, tertanggal 16 Desember 2013;
    - Nomor Kontrak Add.02 : TP.02.01/B.TLP.004b/X/2013, tertanggal 9 Januari 2014;
    - Nomor Kontrak Add.03 : TP.02.01/B.TLP.004c/X/2013, tertanggal 7 April 2014.
  - b. Surat Perintah Kerja berdasarkan Nomor Kontrak Awal : TP.02.01/B.TLP.004/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013 dan Nomor Kontrak Add.01 : TP.02.01/B.TLP.004a/X/2013, tertanggal 16 Desember 2013.

Sesuai kesepakatan bahwa PENGGUGAT REKONVENSI dalam perjanjian dengan PT. WIKA tersebut di atas, mendapatkan pekerjaanpengerukan Kolam Pelabuhan Dermaga Teluk Lamong dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah).

4. Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut dalam poin 3 dalam Rekonvensi, untuk mendapatkan keuntunganPENGGUGAT REKONVENSI melakukan perjanjian sewa menyewa Kapal dengan sistem "Time Charter" dengan

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 40 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, tanggal 13 Januari 2014 tentang Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh Dalam Rangka Pekerjaan Pengerukan / Penimbunan / Reklamasi Di Teluk Lamong, Gresik antara TERGUGAT REKONVENSI (PT. TAMBANG TIMAH) sebagai PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Dwi Agus Setiawan selaku Direktur dengan PENGGUGAT REKONVENSI (PT. SOMIT TRAKONAD) sebagai PIHAK KEDUA yang diwakili oleh Sentot H. Budianto selaku Direktur.

5. Bahwa sebelum dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4, pada tanggal 8 Desember 2013, PENGUGATREKONVENSI datang ke Bangka untuk survey terhadap kondisi Kapal Isap Pulau Tujuh yang sedang berada di Mentok, Bangka Barat, dan hasil survey tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, dalam Pasal 2 ayat (3), sebagai berikut :

“KI Pulau Tujuh dalam kondisi apa adanya, tidak ada penambahan peralatan dari kondisi sebagaimana telah dilakukan survey PIHAK KEDUA pada tanggal 18 Desember 2013, namun apabila dalam perjalanan waktu pekerjaan ada penambahan peralatan, maka biaya dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA”

Bahwa yang dimaksud dengan dengan frasa “KI Pulau Tujuh dalam kondisi apa adanya” menurut PENGGUGAT REKONVENSI adalah kondisi fisik Kapal dapat berfungsi sebagaimana mestinya, pantas / patut untuk disewakan, layak untuk dioperasikan dan tidak ada penambahan apapun sesuai kesepakatan sewaktu disurvey dan berfungsi sebagaimana mestinya. Karena tidak mungkin PENGGUGAT REKONVENSI akan menyewa Kapal yang kondisinya tidak layak untuk mengerjakan project yang nilai kontraknya Rp. 21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah). Bahkan PENGGUGAT REKONVENSI berani memberikan deposit payment untuk penyewaan Kapal tersebut sebesar Rp. 4.400.000.000 (empat miliar empat ratus juta rupiah) dengan harapan Kapal dapat bekerja maksimal dan memberikan keuntungan yang besar kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Namun faktanya Kapal Isap Pulau sering bermasalah pada waktu digunakan dan berujung pada tidak dapat beroperasinya Kapal karena kerusakan mesin dan kerusakan peralatan Kapal lainnya.

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 41 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Lingkup Pekerjaan yang disepakati sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA menyediakan KI Pulau Tujuh untuk disewakan dengan spesifikasi:

- Tinggi poton : 3,40 Meter
- Panjang ladder : 28 Meter
- Kedalaman keruk : 20 Meter/Jam
- Kapasitas pompa : 1.000 Meter<sup>3</sup>/Jam
- Free on board : 1,2 Meter
- Jam jalan : 400 Jam/Bulan
- Laju pemindahan tanah : 400 M<sup>3</sup>/ Jam

Bahwa ternyata TERGUGAT REKONVENSI telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi, berdasarkan fakta dilapangan :

- Tinggi poton : 3 Meter
- Kedalam keruk : 18 Meter
- Jam jalan : Tidak mencapai 400 Jam / Bulan
- Laju Pemindahan tanah : Tidak mencapai 400<sup>3</sup> / Jam

Bahwa perbedaan spesifikasi tersebut telah membuat kinerja KI Pulau Tujuh tidak sesuai dengan harapan. Oleh karenanya TERGUGAT REKONVENSI terbukti dengan sengaja memberikan Kapal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

7. Bahwa ternyata pada hari Pertama beroperasi Kapal Isap Pulau Tujuh mulai bermasalah danberlanjut tidak beroperasinya Kapal pada tanggal 26 dan 27 Maret 2014 akibat pipa darat putus. Pipa darat ini merupakan peralatan Kapal yang seharusnya menjadi penunjang kinerja Kapal agar dapat beroperasi dengan maksimal. Oleh karena kerusakan salah satu peralatan Kapal Isap Pulau Tujuh mengakibatkan potensi pendapatan PENGGUGAT REKONVENSI selama 2 (dua) hari menjadi hilang.
8. Bahwa terhitung tanggal 31 Maret 2014 sampai tanggal 9 April 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh tidak beroperasi akibat kerusakan *hidrolik ladder* dan *spud*. Ini juga merupakan bagian dari peralatanKapal yang seharusnya dapat berfungsi dengan baik layaknya Kapal yang siap disewakan dan dapat dioperasikan dengan maksimal. Namun dengan tidak beroperasinya Kapal Isap Pulau Tujuh selama 10 (sepuluh) hari, mengakibatkan potensi pendapatan PENGGUGAT REKONVENSI selama 10 (sepuluh) hari menjadi hilang, dan hal ini jelas sangat

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 42 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan bagi PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT dalam KONVENSI.

9. Bahwa selain Kapalsering tidak dapat beroperasi dan rusak, ditambah peralatan Kapal Isap Pulau Tuh juga terkendala dengan tidak sesuainya pipa buang (apung dan darat) yang diperjanjikan. Karena lebih pendek sehingga tidak dapat untuk menjangkau seluruh area / kolong kerja, sehingga Kapal Isap Pulau Tuh banyak membuang waktu dan bahan bakar hanya untuk melakukan relokasi untuk berpindah ke kolong kerja yang terjangkau.
10. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, Kapal Isap Pulau Tuh beroperasi 400 jam / bulan, ternyata sejak mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2014 hingga 31 Agustus 2014, bahwa berdasarkan fakta di lapangan dan sesuai dengan pengakuan yang sempurna oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam posisinya pada dalil 11, ternyata hanya 591 jam selama 5 bulan 1 minggu, dimana yang seharusnya sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 adalah sebanyak 400 jam / bulannya, maka pencapaian kinerja Kapal Isap Pulau Tuh hanya mencapai 29% dari kesepakatan sesuai Surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014. Makasangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan wanprestasi.
11. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan kerugian materiil bagi PENGUGAT REKONVENSI. Bahkan potensi kehilangan pendapatan dari kerjasama dengan PT. WIKA selaku pihak yang memberikan pekerjaan untuk pengerukan, penimbunan / reklamasi dengan potensi kerugian sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan PT. WIKA :
  - a. Surat Perjanjian Subkontrak :
    - Nomor Kontrak Awal : TP.02.01/B.TLP.004/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013;
    - Nomor Kontrak Add.01 : TP.02.01/B.TLP.004a/X/2013, tertanggal 16 Desember 2013;
    - Nomor Kontrak Add.02 : TP.02.01/B.TLP.004b/X/2013, tertanggal 9 Januari 2014;
    - Nomor Kontrak Add.03 : TP.02.01/B.TLP.004c/X/2013, tertanggal 7 April 2014.
  - b. Surat Perintah Kerja berdasarkan Nomor Kontrak Awal : TP.02.01/B.TLP.004/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013 dan Nomor

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 43 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Add.01 : TP.02.01/B.TLP.004a/X/2013, tertanggal 16 Desember 2013.

12. Bahwa selain mengalami kerugian *materiil*, PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian *immateriil* yaitu reputasi dan kepercayaan yang dibangun sejak lamamenjadi hancur akibatKapal Isap Pulau Tujuh tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Selain itu PENGGUGAT REKONVENSImerasa terganggu baik pikiran maupun perasaanbahkan menyebabkan Pimpinan Project dari PT. SOMIT TRAKONAD mendapatkan gangguan kesehatan jantung karena nilai kerugian yang sangat besar akibat rusaknya nama baik dan reputasi PENGGUGAT REKONVENSI yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
13. Bahwa total kerugian PENGGUGAT REKONVENSIyang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar rupiah).
14. Bahwa menurut fakta hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana diuraikan di atas, menimbulkan hak bagi PENGGUGAT REKONVENSI untuk menuntut segala ganti kerugian, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (pasal 1243 KUHPdata), Oleh karenanya cukup alasan bagi TERGUGAT dalam Konvensi / PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengajukan Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo* ini.
15. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSImerasa khawatir bahwa TERGUGAT REKONVENSI akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT REKONVENSI atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI, dengan ini TERGUGAT dalam KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan tergugat, berupa :
- Bangunan dan tanah berupa gedung yang dikenal dengan nama Gedung Perwakilan PT.TAMBANG TIMAH yang beralamat di Jalan Merdeka Timur No. 15, Jakarta.
16. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bijvooraad*).

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 44 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Oleh karena TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT dalam Konvensi telah melakukan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI**

Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT dalam KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan TERGUGAT dalam KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;
2. Menyatakan Surat Perjanjian nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI**

**A. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT dalam KONVENSI;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Perjanjian nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI bersalah karena telah menyewakan Kapal Isap Pulau Tujuh yang tidak layak beroperasi;
4. Menyatakan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 45 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PENGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian kepada TERGUGAT dalam KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI secara tunai dan seketika sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar rupiah) yang harus dibayar tunai, kontan dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum PENGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila PELAWAN lalai dan tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ataupun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bijvooraad*);
9. Menghukum PENGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## B. SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat telah pula mengemukakan Repliknya secara tertulis pada tanggal 27 April 2016 yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut maka Tergugat telah pula mengemukakan Dupliknya tertanggal 30 April 2016 yang diterima dalam persidangan tanggal 11 Mei 2016 yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dari Penggugat telah mengemukakan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P-28 yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-12 adalah foto copy dari foto copy;

Surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 46 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN (foto copy dari foto copy);
2. Bukti P-2b Akta Notaris Imas Fatiman, SH Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976 tentang Pendirian PT.Tambang Timah (Persero). (foto copy dari foto copy);
3. Bukti P-2c Akta Notaris Imas Fatiman, SH Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1998 tentang Perubahan nama PT.Tambang Timah (Persero) menjadi PT.Timah (Persero) Tbk. (foto copy dari foto copy);
4. Bukti P-2d Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2.5421 HT.01.04 Th.98 tanggal 27 Mei 1998 tentang nama PT.Tambang Timah (persero) menjadi PT.Timah (Persero) Tbk. (foto copy dari foto copy);
5. Bukti P-3a Akta Notaris Imas Fatiman, SH Nomor 73 tanggal 18 Juni 1998 tentang PT.Tambang Timah menjadi anak Perusahaan PT.Timah (Persero) Tbk. (foto copy dari foto copy);
6. Bukti P-3b Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2.7752 HT.01.01 Th.1998 tanggal 29 Juni 1998 tentang PT.Tambang Timah selaku anak perusahaan PT.Timah (Persero) Tbk. (foto copy dari foto copy);
7. Bukti P- 4a Akta Notaris Fathiah Helmi, SH.No.31 tanggal 26 Agustus 2014 tentang penggabungan PT.Tambang Timah ke dalam PT.Timah (persero) Tbk. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P- 4b Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No.AHU 00006.40.43.2014 tanggal 26 Agustus 2014. tentang penggabungan PT.Tambang Timah ke dalam PT.Timah (persero) Tbk. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P- 5a Akta Notaris M.Nova Faisal, SH.M.Kn No.68 tanggal 15 Mei 2012 tentang pemberitahuan perubahan susunan pengurus Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Timah (Persero) Tbk. Yang mengangkat Ir. Sukrisno sebagai Direktur Utama PT.Timah (Persero) Tbk. (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-5b Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No.AHU.AH.01.10.21571 tanggal 14 Juni 2012 tentang pemberitahuan perubahan susunan pengurus Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Timah (Persero) Tbk. Yang mengangkat Ir. Sukrisno sebagai Direktur Utama PT.Timah (Persero) Tbk. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-6. Surat Perjanjian No.11/TT/SP-1000/14-S/11.4 tentang Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh tanggal 13 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-7 Berita Acara Penerimaan Kapal Isap tanggal 04 Maret 2014 (sesuai dengan aslinya) ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 47 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-8 Berita Acara Penerimaan Pipa Apung dan Aksesoris tanggal 09 Maret 2014 dan 10 Maret 2014 s/d 22 Maret 2014 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P- 9 Berita Acara Proses Instalasi Pipa Apung dan Pipa darat serta Aksesoris ( sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P – 10 Rincian Pembayaran Perbaikan Pipa darat selama 2 (dua) hari tanggal 26 Maret dan 27 Maret 2014 sebesar Rp.36.000.000,- (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P- 11 Bukti Pembayaran dari PT.Somit Trakonad ke PT.Timah (Persero) sebesar Rp.4.400.000.000,- (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P- 12 Minutes Of Meeting tanggal 01 Juli 2014 ( foto copy dari foto copy);
18. Bukti P-13 Minutes Of Meeting tanggal 04 September 2014 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-14 Minutes Of Meeting tanggal 22 September 2014 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P- 15 Rincian Biaya Stop Operasi tanggal 19 Mei s/d 25 Mei 2014 sebesar Rp.313.759.712,- ( sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P-16 Surat PT. Somit kepada Kepala Proyek Kapal Isap Pulau Tujuh No...../Timah/TL/2014 tanggal 08 Oktober 2014 (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P- 17 Minutes Of Meeting tanggal 17 Oktober 2014 (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 18 Surat Kepala Proyek Kapal Isap Nomor :07/Tbk/UM.03304-SO tanggal 29 Oktober 2014 (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-19 Berita Acara Demobilisasi Kapal Isap Pulau 7 tanggal 29 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti P- 20 Berita Acara Demobilisasi Pipa dan Aksesoris tanggal 15 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya)
26. Bukti P-21 Somasi ke 1 (satu) surat Nomor 102/MSL.PDT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ( sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P - 22 Bukti Tanda Terima Somasi tanggal 31 Agustus 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P- 23 Somasi ke 2 (dua) Surat Nomor 114/MSL-PDT/IX/2015 tanggal 15 September 2015 . (sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P-24 Bukti Tanda Terima Somasi tanggal 16 September 2015 (sesuai dengan aslinya) ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 48 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P- 25 Jawaban Somasi Surat Nomor 032/PDT/FHIR/IX/2015 tanggal 28 September 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti P -26 Somasi ke 3 (terakhir) Surat Nomor 128/MSL-PDT/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 . (sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P - 27 Bukti Tanda Terima Somasi tanggal 13 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti P-28 Surat Rincian Biaya Stop Operasi Penyisiran Ranjau oleh TNI AL tanggal 15 April s/d 24 April 2014 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I Penggugat : **ARI WIBOWO**, dipersidangan bersumpah sesuai agamanya (Islam) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Timah sebagai Pimpinan proyek dan kalau di lapangan pimpinan kapal ;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian No.11/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tentang sewa menyewa kapal Isap Pulau Tujuh;
- Bahwa sebelum disewa Tergugat sudah survey saat itu yang hadir staf dari Tergugat ;
- Bahwa survey dilakukan sebelum terjadi sewa menyewa pada tanggal 8 Desember 2013 ;
- Bahwa biaya semua Rp.3,5 milyar per bulan selama a6 (enam) bulan tetapi dihitung 7 (tujuh) bulan termasuk demobilisasi ;
- Bahwa dalam perjanjian biaya demobilisasi dibayar oleh penyewa ;
- Bahwa waktu itu Tergugat tidak membayar karena kapal tidak beroperasi untuk demobilisasi tanggal 23 Februari 2014 s/d 4 Maret 2014 dari Mentok ke Surabaya ;
- Bahwa demobilisasi lama karena cuaca buruk dari 10 hari menjadi 20 hari jadi perjalanan 23 hari, dan kapal ditarik pakai Tabot biaya yang membayar Penggugat ;
- Bahwa penagihan sudah dikirim ke Tergugat dengan invoice I, dan invoice kedua tidak dikirim karena yang pertama belum dibayar ;
- Bahwa Tergugat baru membayar Rp.4,4 milyar yang seharusnya 4,8 milyar;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, 4 Juli 2014 dan 17 Oktober 2014 diadakan minute of meeting antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa masih ada kewajiban Tergugat yang belum dibayar yaitu proses instalasi pipa, karena Tergugat tidak ada tenaga lalu minta supaya Penggugat yang kerjakan nanti dibayar Tergugat ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 49 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar maka pada tanggal 10 Juli 2014 di stop atas instruksi Penggugat kepada teknisi kapal;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun melalui telepon Tergugat mengatakan belum bisa melaksanakan kewajibannya ;

Saksi II Penggugat : **OKTA PRATOMO**, dipersidangan bersumpah sesuai agamanya (Islam) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Kapal Isap/ Kapten kapal di PT.Timah;
- Bahwa tugas saksi mengoperasikan kapal bersama crew, mempersiapkan kapal, kondisi dan peralatan kapal, kondisi kapal dan aksesories kapal ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 daqri Tergugat ada yang datang ke Menthok melihat kondisi kapal dan memastikan kapal siap dikontrak;
- Bahwa yang mengundang PT.Wijaya Karya (PT.Wika) adalah Tergugat karena yang punya proyek PT.Wika dan Tergugat sebagai Sub Kontraktor dari PT.Wika;
- Bahwa kapal sewaktu dikontra oleh Tergugat , baru selesai kontrak dengan Penggugat dan dari Malaysia ;
- Bahwa kapal dikontrak untuk menggali pasir/ kapal keruk, dan yang saya tahu dari PT.Wika dan dari Tergugat untuk menggali lumpur ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat perjanjian karena waktu itu belum ada;
- Bahwa dalam kontrak 400 m<sup>2</sup>/ jam pelaksanaanya kurang dari setengahnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan PT.Wijaya Karya ;
- Bahwa kapal mulai operasi tanggal 23 Maret 2014, tetapi tanggal 27 Maret 2014 kapal rusak spesifik pada pipa darat putus, karena pas gali lumpur dab batu-batuan bergetar kencang sehingga sambungan pipa putus, dan kapal bergetar karena overload;
- Bahwa kapal sering rusak maka tidak optimal, dan dengan keadaan/ kondisi begini sangat sulit mencapai sebagaimana perjanjian;
- Bahwa kapal tanggal 29 Desember 2014 demobilisasi tidak bisa berjalan, bahwa kemudian kapal ditarik lagi tanggal 23 Desember 2014 sampai di Menthok seharusnya 9 hari ini sampai 23 hari karena cuaca dan kita harus berlindung di Selat Jawa karena cuaca buruk sekali ;
- Bahwa soal penyisiran ranjau oleh TNI AL, say aada diatas kapal dan diminta mengundurkan kapal sampai 500 meter ;
- Bahwa bbm kapal habis kapal stop tidak operasi lagi dan bbm adalah tanggung jawab penyewa ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 50 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu minute of meeting ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T/PR-I s/d T/PR-12 yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T/PR-1, T/PR-3, T/PR-7, T/PR-8, T/PR-11, T/PR-12, adalah Fotocopy dari Fotocopy, sedangkan surat bukti T/PR-9 adalah asli foto-foto, dan T/PR-10 berupa print out ;

1. Bukti T/PR-1 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh dalam rangka pekerjaan pengerukan /penimbunan/ Reklamasi di Teluk Lamong Gresik tanggal 13 Januari 2014 dengan No.011/TT/SP-1000/14-S.114 (foto copy dari foto copy);
2. Bukti T/PR – 2 Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp. 4.400.000.000,- ( sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T/PR-3 Ship Particular Kapal Isap Pulau Tujuh (foto copy dari foto copy);
4. Bukti T/PR-4 Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pengerukan kolam dermaga dan pembuangan Material hasil Pengerukan di Teluk Lamong antara Tergugat/Penggugat dengan PT.Wijaya Karya (Persero) tertanggal 16 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T/PR-5 Surat Perjanjian Sub Kontrak tertanggal 7 April 2014 antara Tergugat /Penggugat Rekonpensi dengan PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T/PR-6 Minute of Meeting Proyek Kl. Pulau Tujuh di Teluk Lamong Gresik antara Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tertanggal 1 Juli 2014, 04 September 2014, 22 September 2014, 17 Oktober 2014 ( sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T/PR-7 Surat Perihal Area Bebas Ranjau dari Markas Besar Angkatan Laut Staff Umum Operasi tgl. 09 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);
8. Bukti T/PR-8a Buku Laporan Kinerja Penggalan Kapal Isap Pulau Tujuh, Bulan Maret 2014 (foto copy dari foto copy);
9. Bukti T/PR-8b Buku Laporan Kinerja Penggalan Kapal Isap Pulau Tujuh, Bulan April 2014 (foto copy dari foto copy);
10. Bukti T/PR-8c Buku Laporan Kinerja Penggalan Kapal Isap Pulau Tujuh, Bulan Mei 2014 (foto copy dari foto copy);

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 51 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T/PR-8d Buku Laporan Kinerja Penggalan Kapal Isap Pulau Tujuh, Bulan Juni 2014 (foto copy dari foto copy);
12. Bukti T/PR-8e Buku Laporan Kinerja Penggalan Kapal Isap Pulau Tujuh, Bulan Juli 2014 (foto copy dari foto copy);
13. Bukti T/PR-8f Buku Laporan Kinerja Penggalan Kapal Isap Pulau Tujuh, Bulan Agustus 2014 (foto copy dari foto copy);
14. Bukti T/PR-8g Buku Laporan Kinerja Penggalan Kapal Isap Pulau Tujuh, Bulan September 2014 (foto copy dari foto copy);
15. Bukti T/PR-8h Buku Laporan Kinerja Penggalan Kapal Isap Pulau Tujuh, Bulan Oktober 2014 (foto copy dari foto copy);
16. Bukti T/PR-9 Asli Foto - foto Kerusakan Mesin kapal Isap Pulau Tujuh ;
17. Bukti T/PR-10 Email dari Achmad Subagja/Direktur Operasional PT.Tambang Timah kepada jajarannya yang terkait dalam proyek pengerukan/penimbunan/reklamasi di Teluk Lamong Gresik (print out) ;
18. Bukti T/PR-11 Jaminan Indonesia Eximbank No.IG 1414/IEB-14 (foto copy dari foto copy)
19. Bukti T/PR-12 Foto Ultra Sonografi dan keterangan dari dokter dari RS.PGI Cikini Jakarta atas nama Eddy Nurcahyo tertanggal 30 Desember 2014 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

Saksi I Tergugat : **BAMBANG EDDY NURTJAHYO**, dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya (Islam) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Somid Trakonad sejak tahun 2011 sebagai Kepala Proyek ;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perjanjian tidak sesuai dengan yang di lapangan, contoh spek kapal tidak sesuai apapun yang kita bicarakan dalam minute of meeting dengan apa yang kami terima karena kapal rusak, sebetulnya kalau kapal dirawat baik-baik tentunya kapal akan bagus;
- Bahwa diperjanjian kapal bisa 1000 m<sup>3</sup> - 2000 m<sup>3</sup> atau 400 jam per bulan tapi nyatanya Cuma 50-100 jam per bulan, tidak sesuai dengan perjanjian ;
- Bahwa Tergugat tidak membayar tagihan dari Penggugat karena Penggugat ganti-ganti terus dengan nilai yang ditagihnya, aneh-aneh menagih Rp. 3 milyar eh salah ganti jadi Rp.4 milyar ;
- Bahwa saksi pernah membayar Rp.1,4 milyar, dan PT.Timah harus kembalikan uangmuka Rp.4 milyar itu ada kesepakatan tertulis ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 52 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu minute of meeting karena kapal itu datang sudah rusak ;
- Bahwa setelah 4` September 2014 tidak ad apembayaran sama sekali karena kami akan bayar, apabila perform hari demi hari kapal rusak mulai dari hidrolik ganti sampai JPS, Engine ya kami tidak mungkin bayar;
- Bahwa waktu itu kami juga diminta menyiapkan rumah untuk kapten kapal dan crew, kendaraan, kami terbuka dan siapkan dan kami disuruh beli baut, oksigen apa saja keperluan kapten kapal, pada hal diperjanjian tidak ada;
- Bahwa menurut Kapten kapakl dan kepala mesin, kapal itu seharusnya overhoal tapi tidak overhoal didatangkan ke Surabaya karena sudah 23.000 jam;
- Bahwa kami tidak mengecek sampai ke mesin kapal dan lain-lain karena disamping tidak tahu kami percaya, kami sebagai penyewa tahu setelah breakdown/ rusak dan Trakindo mengatakan kapal ini sudah lama rusak;
- Bahwa Trakindo tahu karena kapal ini mesinnya Trakindo punya;
- Bahwa kami sudah mencari montir dan perbaiki hodroliknya setelah itu yang lain-lain dan menurut Trakindo mesinnya bocor air masuk ke mesin;
- Bahwa kami sewa kapal dimana-mana pengguna tinggal beli solar tidak ikut campur mengenai aksesorier kapal ;
- Bahwa waktu kami bicara pak Nurhadi kami diberi pipa 1000 meter kenyataannya hanya 600 meter dan itu bisa ditanyakan kepada pak Okta/kapten kapal yag waktu itu bilang pak Bambang beli saja nanti diganti PT.Timah, karena awalnya kita saling percaya saja;
- Bahwa mengenai asuransi, kami sudah menghubungi Jasindo menolak karena kalau ada 2 asuransi berarti ada penipuan, kalau terjadi exiden kapal tidak akan dibayar karena sudah diasuransikan oleh Timah sendiri untuk penarikan ;

Saksi II Tergugat : **BAMBANG HERU SETIAWAN**, dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya (Islam) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Somit Trakonad dibagian logistik;
- Bahwa saksi menyewakan rumah untuk para crew kapal dan kepalanya termasuk menyewakan 2 unit kendaraan ;
- Bahwa itu kaptennya pak Okta, jadi kami diminta mendukung crew kapal ya menyewakan rumah dan mobil;
- Bahwa itu tidak ada didalam perjanjian, ada perhitungan dan termasuk pengeluaran, karena waktu hidrolik rusak kita yang membetulkan dan membeli olie ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 53 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran untuk sewa rumah dan mobil masing-masing untuk dua bulan, rumah Rp.20.000.000,- per bulan ada dua rumah yang disewa dan mobil Rp.4.700.000,- per bulan, sewa dua bulan, dan sewa pompong sebulan Rp.15 juta ;
- Bahwa rumah dan mobil disewa atas permintaan pak Okta/ kapten kapal yang katanya itu sesuai dengan prosedur operasional;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian, tetapi ada permintaan dari crew kapal;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi, pada kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016 Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka segala sesuatu yang terjadi dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dituangkan didalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), yaitu bahwa surat Perjanjian Nomor :011/TT/SP.1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014, sedangkan Penggabungan PT.Tambang Timah ke dalam PT.Timah (Persero) Tbk., pada tanggal 15 Mei 2012, sehingga dengan demikian Surat Perjanjian aquo adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum karena Perjanjian dibuat setelah PT.Tambang Timah membubarkan diri , oleh karena itu gugatan menjadi tidak sempurna dan tidak memiliki dasar hukum, karena gugatan kabur (obscuur Libel), maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin A, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 54 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggabungan PT.Tambang Timah kedalam PT.Timah (Persero) Tbk. terjadi pada tanggal 26 Agustus 2014, sedangkan perjanjian dibuat pada tanggal 13 Januari 2014, adapun tanggal 14 Juni 2012 adalah pengangkatan Ir.Sutrisno sebagai Direktur Utama PT.Timah (Persero) Tbk., yang memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili PT.Timah (Persero) Tbk. tersebut didalam ataupun diluar pengadilan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim eksepsi pada poin 1 tidak beralasan dan harus ditolak ;

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Penggugat bukan Persona Standi in Judicio, bahwa yang terlihat dalam perjanjian sewa menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh adalah PT.Tambang Timah dengan PT.Somit Trakonad, bukan PT.Timah (Persero) Tbk., kalau memang terjadi penggabungan atau PT.Tambang Timah yang melebur ke dalam PT.Timah (Persero) Tbk. wajib hukumnya PT.Somit Trakonad diberitahu tentang hal tersebut, dan wajib hukumnya kemudian dilakukan perubahan/ adendum perjanjian kerja sama yang baru antara PT.Timah (Persero) Tbk. dengan PT.Somit Trakonad ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin B tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena PT.Tambang Timah telah digabungkan dengan PT.Timah (Persero) Tbk., maka hak dan kewajiban PT.Tambang Timah beralih kepada PT.Timah (Persero) Tbk., sehingga dengan demikian PT.Timah (Persero) Tbk. memiliki kapasitas sebagai Persona Standi in Judicio dan eksepsi poin B inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Provisi ini menuntut agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benada/ harta kekayaan Tergugat, yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 16 E Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak meletakkan sita dalam perkara ini, maka Provisi Penggugat haruslah ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 55 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dalam surat perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14/A-11.4 tanggal 13 Januari 2014 dan menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 3.030.695.070,- ( tiga milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) sebagai kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan surat perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14/A-11.4 tanggal 13 Januari 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah oleh Tergugat yaitu bahwa Kapal Isap Pulau Tujuh sudah bermasalah sejak hari pertama beroperasi dan ditambah kerusakan peralatan kapal yang membuat Kapal Isap Pulau Tujuh tidak dapat digunakan secara maksimal, bahwa Penggugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi berdasarkan fakta dilapangan, Tinggi Poton hanya 3,00 meter, kedalaman keruk hanya 18 meter jam jalan tidak mencapai 400 jam/bulan, pemindahan lahan tidak mencapai 400m<sup>3</sup>/jam, semua permasalahan yang terjadi mengenai sewa menyewa kapal Isap Pulau Tujuh berawal dari kerusakan kapal dan Spesifikasi Kapal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan lalu permasalahan kapal ini berimbas kepada performa kerja kapal yang tidak maksimal dan mengakibatkan kontrak kerjasama antara PT.Somit Trakonad dengan PT.WIKA sebagai pemberi kerja dihentikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Ptergugata, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 28 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ari Wibowo dan Okta Pratomo ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T/PR-1 sampai dengan T/PR- 12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Bambang Eddy Nurtjahyo dan Bambang Heru Setiawan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Ahli Hukum bahwa Debitur dapat mengajukan pembelaan bilamana ada tuntutan untuk membayar ganti rugi yaitu bahwa adanya keadaan memaksa, bahwa Kreditur sendiri telah lalai atau Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP.1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tersebut ditentukan bahwa Tinggi Poton 3,40 m, panjang ledder 28 m, kedalaman keruk 20 m/jam, kapasitas pompa 1.000 m<sup>2</sup> free on board1,2 m, jam jalan 400 m/bulan, Laju pemindahan tanah 400m<sup>3</sup>/jam ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 56 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 Kapal Isap Pulau Tujuh beroperasi selama 591 jam, sehingga Penggugat telah lalai pula memenuhi Perjanjian yaitu jam jalan 400 jam /bulan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Minute of Meeting tanggal 1 Juli 2014 bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati akan menuangkan kesepakatan dalam minute of meeting tersebut dalam addendum surat perjanjian dan memasukkan kesepakatan tersebut menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sydah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi karena telah menyewakan Kapal Isap Pulau Tujuh yang tidak layak beroperasi dan menuntut agar surat perjanjian Nomor :011/TT/SP-1000/14-S.11.4 dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, dan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan pada pokoknya yaitu bahwa berkenaan dengan surat perjanjian Subkontrak dengan PT.WIKA, telah menunjukan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menghalalkan segala cara dengan tujuan agar tidak memenuhi kewajibannya yang bisa mengakibatkan terkena penalty, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengerti mengenai Spesifikasi dari Kapal Isap pada umumnya, bahwa kedalaman keruk tidak ada korelasinya dengan konerja kapal, bahwa tidak benar pada hari pertama beroperasi kapal sudah bermasalah, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ditolak, maka gugatan Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi tersebut ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 57 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T/PR-1 sampai dengan T/PR-12 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi ternyata saling berkaitan yaitu didalam gugatan Konvensi, Penggugat mendalilkan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi, sedangkan sebaliknya didalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi saling berkaitan dan dalam Konvensi telah dipertimbangkan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Rekonvensi inipun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan dalam gugatan Rekonvensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah nihil ;

Memperhatikan, Pasal Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 58 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN** tanggal 26 **SEPTEMBER** 2016, oleh kami I **KETUT TIRTA, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **DJOKO INDIARTO, SH.MH** dan **FLORENSANI S KENDENAN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 29 SEPTEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu **ANIES SUNDARNI, SH.MH**. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DJOKO INDIARTO, SH.MH.**

**I KETUT TIRTA, SH. MH.**

**FLORENSANI S.K., SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ANIES SUNDARNI, SH.MH.**

Biaya.....

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 59 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,- +
Jumlah.....	Rp.	326.000,-

Putusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 60 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)